LARANGAN WALIMAH (BARALEK) LEWAT DARI 1 BULAN SETELAH AKAD DI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(*Studi Kasus di Nagari Tebing Tinggi Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya*)

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi

OLEH

ALVADIL

1115.052

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1440 H/2019 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **LARANGAN WALIMAH (BARALEK) LEWAT DARI 1 BULAN SETELAH AKAD DI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (*Studi Kasus di Nagari Tebing Tinggi Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya*)** yang disusun oleh **ALVADIL, NIM. 1115.052** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah.*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Oktober 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Hj. Rahmiati, M. Ag	**Hj. Shafra, M.Ag**
NIP. 19631130 199203 2 001	**NIP. 19740805 200003 2 002**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Larangan Walimah (Baralek) Lewat Dari 1 Bulan Setelah Akad Di Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya)**, yang disusun oleh **Al Vadil, BP. 1115.5052.** Pembahasan ini bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai larangan walimah lewat dari 1 bulan di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dikarnakan larangan mengenai walimah lewat dari 1 bulan setelah akad telah diresmikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan bagi pelanggarnya dikenai sanksi seperti yang telah disepakati. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam lewat dari 1 bulan setelah akad di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

Penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field researtch)*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, untuk mengasilkan data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap larangan walimah lewat dari 1 bulan setelah akad di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkaan hasil penelitian yang diperoleh bahwasanya niniak mamak memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat di Nagari Tebing Tinggi. Faktor penyebab ditetapkannya aturan mengenai larangan walimah (baralek) lewat dari 1 bulan setelah akad adalah untuk menguatkan fungsi niniak mamak mengatur kehidupan anak kemenakan mereka di Nagari Tebing Tinggi. Selain itu faktor penyebab diberlakukan aturan ini adalah agar anak kemenakan yang akan melansungkan perkawinan berfikir lebih matang lagi untuk menikah dan lebih mempersiapkan diri baik secara psikologi dan ekonomi.

Hemat penulis "Larangan walimah (baralek) lewat dari 1 Bulan setelah akad di tinjau dari hukum Islam", sudah sesuai dengan konsep walimah dalam Islam yaitu "menyegerakan" artinya dianjurkan agar para pihak segera melakukan walimah detelah akad. Kemudian ditinjau dari aspek *'urf,* larangan walimah (baralek) lewat dari 1 bulan setelah akad di ditinjau dari hukum Islam termasuk *'urf* shahih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang dianugrahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah membawa perubahan dan mejadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Skripsi yang membahas mengenai *larangan walimah (baralek) lewat dari 1 bulan setelah akad di ditinjau dari hukum islam* ini merupakan hasil penelitian penulis untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai larangan walimah lewat dari I bulan setelah akad di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

Penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dari keluarga, teman dan kerabat yang selalu mendukung dan mendoakan penulis. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda Sarima dan Ayahanda Mukhlis yang dengan tulus memberika cinta kasihnya kepada penulis dan selalu menyebut nama penulis di sela-sela doa dan harap. Kakak Silaturahmi dan adik Nova candra, Efnita safira dan tawa kalian selalu menjadi semangat bagi penulis.
2. Dr. Ridha Ahida, M.Hum selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta wakilnya.
3. Dr H Ismail, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi beserta wakilnya.

4. Dahyul Daipon, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi
5. Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag dan Hj. Shafra, M.Ag sebagai Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi
6. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
7. Pegawai-pegawai yang berada di lingkungan IAIN Bukittinggi yang telah banyak mempermudah penulis dalam berbagai urusan.
8. Ibu Angkat (Anita), Kakak senior dan sahabat-sahabat yang bernama gerombolan kos (Darul, Febri, Ali Amran, dll) menikmati indahnya mempunyai Ibu Angkat senior, sahabat bersama kalian selalu berhasil untuk membangkitkan semangat dan rasa syukurku.
9. Seluruh teman dan kerabat yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.

Bukittinggi, Oktober 2019

Penulis

AL VADIL

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah1

B. Rumusan Masalah.....7

C. Tujuan Dan Kegunaan7

D. Penjelasan Judul.....8

E. Metode Penelitian9

F. Sistematika Penulisan13

BAB II KONSEP UMUM MENGENAI WALIMAH & *'Urf*

A. Konsep Walimah

a. PengertianWalimah dan dasar hukum walimah.....15

b. Adab walimah nikah20

c. Hukum menghadiri undangan walimah nikah22

d. Hikmah walimah nikah27

e. Waktu dan Masa Pelaksanaan Walimah28

B. Konsep *'urf*

a. Pengertian *'urf*.....34

b. Macam-macam *'urf*.....38

c. Kedudukan *'urf* dalam Menentukan Hukum.....42

d. Syarat-syarat *'urf*.....50

BAB III LARANGAN WALIMAH (BARALEK) LEWAT DARI 1 BULAN SETELAH AKAD DI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (*Studi Kasus di Nagari Tebing Tinggi Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya*)

A. Monografi Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya53

1. Sejarah Nagari.....53

2. Stuktur Organisasi Pemerintahan Nagari (SOPN)56

3. Demografi59

B. Pelaksanaan Walimah (baralek) Lewat dari 1 Bulan Setelah Akad di Nagari Tebing Tinggi kec. Pulau Punjung kab. Dharmasraya.....62

C. Faktor penyebab larangan Walimah (Baralek) Lewat dari 1 Bulan Setelah Akad di Nagari Tebing Tinggi Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya68

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Walimah (Baralek) Lewat Dari 1 Bulan Setelah Akad di Nagari Tebing Tinggi Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya70

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan74

B. Saran75

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinaan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[1]

Perkawinan menurut hukum Islam, bukan semata-mata untuk rekreasi, untuk bersenang-senang, tempat melampiaskan hawa nafsu, yang lepas dari nilai-nilai dan ketentuan *dinul-Islam.* Oleh karena itu, perkawinan *mut'ah* di kalangan Sunni adalah dilarang dilakukan. Perkawinan dalam Islam merupakan lembaga mulia, lembaga suci, lembaga penerus generasi dan penentu keberhasilan setiap anggota keluarga, lembaga penunjung kemaslahatan masyarakat sekitarnya, bahkan kemaslahatan bangsa dan negara.[2]

Pendapat lain mengatakan pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan,tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaumlain, dan perkenalantersebut akan menjadi jalan interaksi antara satu kaum dengan yang lain.

[1]Munur Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2014), hal 10

[2]Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama,* (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 1997), hal. 2

Nabi Muhammad SAW secara tegas menekankan anjuran menikah, :sebagaimana tercantum dalam hadist, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ »(رواه بخاري)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Umar ibn Hafsh ibn Ghiyats, telah mengabarkan kepada kami ayahnya, telah mengabarkan kepada kami a'masy, dia berkata telah mengabarkan kepada saya Umarah, dari Abdurrahman ibn Yazid, berkata: saya masuk bersama Alqamah, dan Aswad kerumah Abdullah, Abdullah berkata: sesungguhnya kami bersama Nabi SAW, dalam keadaan membujang, maka Nabi berkata kepada kami" wahai para pemuda, siapa yang sanggup diantara kalian menikah maka menikahlah, sesungguhnya menikah itu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, bagi siapa yang tidak sanggup maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya itu obat baginya" (HR Bukhari)[3]

Secara fitrah, menikah mampu memberikan ketenangan bagi setiap insan, dan tujuan dari suatu pernikahan itu terpenuhi akan tetapi sesuai dengan aturan Allah Swt. Dengan adanya perkawinan manusia akan dapat membangun rumah tangga yang bahagia dan akan ada ketenangan dalam menjalani bahtera kehidupan di dunia.[4]

Setelah terjadi akad pernikahan dilanjutkan walimah. Walimah berasal dari bahasa Arab (**الو ليمة**) yang berarti *al-jam'u* yang berarti berkumpul. Dikarenakan pada acara walimah banyak manusia yang berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan, seperti halnya pada perayaan pernikahan. *Walimah al-*

[3]Muhammad Ibn Ismaail Abu Abdillah Al Bukhari Al Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Daar Thuq an-Najah, t.p, 1422 h), Hadist No 5066, Juz 7 hal. 3

[4]Miftah Farid, *150 Masalah Nikah dan Keluarga,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 5

'ursy (pesta penikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya.[5]

Jumhur ulama berpendapat bahwa mengadakan walimah adalah sunnah muakkad. Sedangkan hukum menepati undangan walimah itu wajib ain, dan tidak wajib datang untuk makan dari makanan walimah.[6] Hal ini sejalan dengan hadist nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » (رواه بخاري)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari ibn Syihab, dari A'raj, dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda:"seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang hanya menggundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin, barang siapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-nya.'' (HR Bukhari)[7]

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadist ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut Jumhur Ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang.[8]

Namun di daerah Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya ditemukan peraturan niniak mamak dalam Keputusan Rapat Niniak

[5] Slamet Abidin *et al*, *Fiqih Munakahat 1,* (Bandung: CV Purtaka Setia, 1999), hal. 124

[6]Imam Muslim, *Shohih Muslim,* (Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah, 2007 M/1428H), Juz. IX, hal. 234

[7]Muhammad Ibn Ismaail Abu Abdillah Al Bukhari Al Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Daar Thuq an-Najah, t.p, 1422 h), Hadist No 5117, Juz 7 hal. 25

[8]Slamet Abidin *et al*, *Op. cit.*

Mamak Pada Tanggal 03 Juli 2017 Nomor VI mengatur tentang Khinatan dan pernikan pada poin 2 yang berbunyi bahwa "Setelah Khinatan/ pernikahan diharapkan melaksanakan acara alek (resepsinya) dalam jangka waktu janji adat (maximal 1 bulan setelah akad).[9]

Apabila walimah (baralek) dilakukan lewat dari batas waktu maksimal yang telah ada dalam kesepakatan niniak mamak selingkupan Nagari Tebingi Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya sanksinya membayar denda berupa satu ekor kambing bagi pasangan yang melanggar aturan tersebut, apabila tidak dibayar denda tersebut maka yang menanggung adalah kepala suku atau niniak mamak dari suku yang melanggardan sanksinya bisa sampai kepada penanggalan gelar datuak terhadap niniak mamak suku yang bersangkutan. Dikatakan oleh Pardinato Dt. Paduko Siamo yang merupakansalah satu niniak mamak sekaligus ketua badan musyawara (BAMUS) Nagari Tebing Tinggi.[10]

Berdasarkan observasi penulis ditemukan beberapa kasus terkait dengan larangan walimah (baralek) lewat dari 1 bulan diantaranya:

1. Pada Tanggal 15 September 2018 Robbi melakukan akad dengan Lesti dan kemudian melakukan walimah (baralek) pada tanggal 23 Sepetember 2018 di kediaman sang istri yang bertempat di Mudiak Aia Nagari Durian Simpai. Kemudian orang tua dari keponakan Robbi ingin menggadakan Walimah sunat rasul keponakan Robbi dan mamak Robbi mengatakan kepada orang tua keponakan robbi bahwasanya mamak dari robbi ingin walimah robbi bersamaan

[9] Keputusan Rapat Niniak Mamak Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 03 Juli 2017

[10] Hasil wawancara dengan ketua Bamus Bapak Pardinato. Dt. Paduko Siamo, hari minggu tgl, 16/12/2018.

dengan sunat rasul keponakanya. Pelaksanaan walimah tersebut pada 19 Februari 2019 yang berdampingan dengan baralek khinatan keponakan Robbi namun mamak dari Robbi sudah menyampaikan itu sudah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi mamak dari pihak ayah Robbi mengatakan tidak apa-apa melakukan walimah karena berdampingan dengan khinatan dari keponakan Robbi tersebut dengan alasan mamak mengatakan walimah (baralek) Robbi hanya sebagai penompang dari walimah khinatan keponakannya, dan sampai saat sekarang masalah ini masih diproses oleh niniak mamakyang ada di Nagari Tebing Tinggi tersebut. Karena masalah ini telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.[11]

2. Pada Tanggal 24 Februari 2019 Rio Suhendri melakukanakad dengan Susi kemudian melakukan walimah (baralek) pada tanggal 28 Februari 2019 di rumah kediaman sang istri, sementara pihak laki-laki ingin mengadakan resepsi pada tanggal 24 Maret 2019 dan ternyata orang tua perempuan dari Rio Suhendra melaksanakan umroh ke tanah suci pada tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan 24 Maret 2019 kemudian ketika pihak laki-laki ingin melakukan walimah (baralek) pada tanggal 24 Maret 2019 sesuai dengan masa waktu walimah (baralek) dan bertepatan dengan kepulangan orang tua Rio dari tanah suci (umroh) dan waktu yang telah diberikan sudah pas pada waktunya. Sehingga pihak laki-laki memintak kepada mamak atau kepalo suku dari Rio untuk memintak tambahan waktu 1 minggu untuk mengadakan walimah pada tanggal 30 Maret 2019 dengan alasan orang tua dari dari pihak Rio baru pulang dari umroh, namun

[11]Hasil wawancara dengan Mukhlis (mantan Dt. Paduko Rajo Lelo), hari sabtu tgl 2 Mei 2019

setelah itu kapala suku atau niniak mamak dari saudara Rio membawa permasalahan ini ke pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dihadiri oleh niniak mamak atau kepala suku dari 8 suku dan 2 orang besar Nagari Tebing Tinggi, namun hal ini tidak diberikan izin karena dari masa tenggang yang telah diberikan pada Tanggal 24 Februari 2019 Sampai 24 Maret sudah habis dari waktu yang telah ditetapkan. Tetapi niniak mamak telah menetap aturan yang telah berlaku karena peraturan yang di buat secara bersama harus di patuhi secara bersama kata niniak mamak dari suku-suku yang lain, dan niniak mamak memutuskan tidak boleh melakukan walimah (baralek) tetapi jika ingin melakukan walimah (baralek) dari pihak Rio suhendri harus membayar 1 ekor kambing pada suku dia sendiri karena itu salah satu bagian dari pelanggaran.[12] Hal ini berdasarkan aturan yang dibuat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

Sebenarnya dalam hal aturan Islam terkait dengan walimahtul '*ursy* perkawinan, bahwa mengadakan walimah itu tidak ditentukan waktunya, akan tetapi sangat dianjurkan untuk disegerakan. Hal ini terkesan berbeda dengan pelaksanaan walimah di Nagari Tebing Tinggi yang dibatasi waktunya tidak boleh melebihi 1 bulan semenjak akad dilakukan. Larangan walimah (baralek) lewat dari 1 bulan ini dituangkan dalam keputusan rapat niniak mamak pada tanggal 03 Juli 2017 yang telah penulis temukan sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis merasa perlu meneliti dan memebahas lebih mendalam tentang maslah diatas yang berjudul

[12]Hasil wawancara dengan bapak Mukhlis (mantan Dt. Paduko Rajo Lelo, hari sabtu tgl, 4 Mei 2019.

“LARANGAN WALIMAH (BARALEK) LEWAT DARI 1 BULAN SETELAH AKAD DI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya)”

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang penulis jelaskan di atas maka, terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab larangan walimah (baralek) lewat dari 1 bulan setalah akad.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang larangan walimah (baralek) lebih dari 1 bulan setelah akad?

C. Tujuan dan kegunaan

Tujuan penelitian ini **:**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab larangan baralek (walimah) lewat dari 1 bulan?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang larangan baralek (walimah) lebih dari 1 bulan.

Adapun kegunaan dari peneliatian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis dalam hal yang diteliti
2. Untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Hukum Keluarga pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di IAIN Bukittinggi.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan judul ini maka perlu dijelaskan arti dari judul penelitian sebagai berikut :

Larangan :Dalam KBBI diartikan Perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.[13]

Walimah :Acara penjamuan dalam rangka pernikahan.[14] Walimah juga diartikan penjamuan yang diselenggarakan berkenaan denganpernikahan. Walimatul'urs dilaksanakan setelah berlansungnya akad nikah.

Ditinjau :Menurut KBBI diartikan hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagain ya

Hukum Islam : Hukum yang bersumber dari dan bagian dari agama Islam, suatu aturan Allah yang bersumber dari ajaran Islam, aturan yang tidak dapat dibandingkan dengan hukum buatan manusia.[15]

Nagari Tebing Tinggi : Nagari yang merupakan hasil pemekaran dari Nagari Tebing tinggi lama yang mana penduduknya terdiri dari dua etnis Jawa dan Minang yang berada di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.[16]

[13]Tim penyusun Kamus pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 567

[14]Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 239

[15]Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 13

[16]Nawirman, sekretaris Nagari, Profil Nagari Tebing Tinggi, 2017

Jadi, yang dimaksud dengan judul penelitian di atas adalah mencoba menjelaskan bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai larangan walimah setelah akad nikah yang lewat dari 1 bulan yang terjadi di kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung kabupaten Dhamasraya.

E. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan- peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistimologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.[17]

Penentuan lokasi penelitian adalah sangat penting karena berhubungan dengan apa yang harus dicari sesuai dengan fokus yang akan ditentukan. Penelitian ini dilakukan di Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan menggambarkan metode berfikir deskriptif, merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variabel, gejala, keadaan.

[17] Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 41.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung ke lapangan dengan *key informant* yaitu:

a) Tokoh Adat

b) Tokoh masyarakat

c) Pemerintah Nagari

b. Sumber data sekunder

Sumber data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga eksistensinya dapat diterima secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu dengan wawancara.

1) Wawancara yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.[18]

2) Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena

[18]Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-2, hal. 39.

berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

3) Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atua catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak-pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan Lincoln dan Guba antara lain, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.[19]

Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu wawancara berdasarkan petunjuk pertama, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung. Pewawancara mengarahkan yang di wawancara tidak kehilangan arah.[20] Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah nagari.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diinterpretasikan terlebih dahulu melalui beberapa proses. Penulis memperoleh data dari responden melalui wawancara. Adapun langkah- langkah yang penulis lakukan:

[19] Lexy J. Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. Ke-5, hal. 28.

[20] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek,....,* hal.39.

a. *Seleksi Data*, yaitu setelah data terkumpul kemudian data tersebut diteliti satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan.
b. *Klasifikasi Data*, yaitu setelah data terkumpul dan diteliti lalu dikelompokkan menurut jenis dan bentuknya untuk diambil kesimpulan.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data diperlukan terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilih-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian dengan membuat abstraksi, yang merupakan usaha membuat rangkuman yang inti melalui proses untuk menjaga pertanyaan-pertanyaan sehingga tetap berada di dalamnya.[21]

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penelitian mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti valid dan konsisten.

Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang

[21] Lexy J. Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif*,, hal. 190.

disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.[22]

Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.[23]

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran utuh secara menyeluruh mengenai penulisan penelitian ini, maka penulis susun sebagai berikut:

BAB I pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II walimah dalam hukum, pengertian walimah, dasar hukum walimah, adab walimah, hukum menghadiri walimah undangan walimah, hukmah walimah nikah, waktu dan masa pelaksanaan walimah, konsep ‘urf, pengertian ‘urf, macam-macam ‘urf, kedudukan ‘urf dalam menentukan hukum, syarat-syarat ‘urf untuk dijadikan landasan hukum.

BAB III monografi Nagari Tebing Tinggi kecamatan Pulau Punjung kabupaten Dharmasraya, sejarah nagari, stuktur organisasi pemerintahan (sopn), demografi, aturan walimah (baralek) lewat dari 1 bulan setelah akad, pelaksanaan walimah (baralek) lewat dari 1 bulan setelah akad di Nagari Tebing Tinggi, faktor

[22] Lexy J. Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif*,, hal.178.
[23] Lexy J. Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif*,, hal.103.

penyebab larangan walimah (baralek) lewat dari 1 bulan di Nagari Tebing Tinggi, tinjauan hukum Islam terhadap walimah (baralek) lewat dari 1 bulan setelah akad.

BAB IV Merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

WALIMAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian walimah dan dasar hukum

Walimah berasal dari bahasa Arab(الو ليمة), anak katanya adalahولمyang berarti *al-jam'u* yang berarti berkumpul. Dikarenakan pada acara walimah banyak manusia yang berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan,seperti halnya pada perayaan pernikahan. Adapun *walimatul 'urus* pengertiannya ialah menjamu para tamu yang diundang dalam upacara perkawinan seseorang.[24]

Dalam bahasa Indonesia istilah *walimah* disebut dengan pesta perkawinan.Adapun pengertian *walimah* menurut bahasa oleh para ulama antara lainmenurut Ibnu Atsir *walimah* adalah makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan. [25] Ibnu Barri dan Tsa'balah lebih tegas memberikan pengertian tentang walimah yaitu nama bagi makanan yang khusus disediakan dalam jamuan perkawinan, tidak digunakan sebelum ini pada selainnya".[26]

Adapun pengertian *walimah* menurut istilah, Muhammad Rawas Qal'ahji berpendapat bahwa*walimah*adalah acara makan-makan yang dibuat dan pemanggilan orang-orang untuk ikut ke dalamnya" [27] . Sedangkan menurut pendapat Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris*walimah*adalah jamuan dalam

[24]Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. Ke- 1, hal.1917

[25]*Ibid*

[26]*Ibid*., hal.1918

[27] Muhammad Rawwas Qal'ahji (ed), *Enseklopedi Fiqih Umar Bin Khatab*, Terj. penerjemah, Muhammad Abdul Mujieb, Judul Asli "*Mausu'ah Umar Bin Khatab,* (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1999), Cet. Ke-1, hal. 641

perkawinan dan sekalian undangan atas raja-raja atau mendapat kebaikan berkhitan atau dalam keadaan gembira"[28]

Kata *walimah*adalah istilah khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan.Akan tetapi sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebihbanyak.[29]

Dari beberapa pendapat ulama dapat dilihat bahwa para ulama hanya berbeda pendapat dalam defenisi saja, akan tetapi di dalam maksud dan tujuan *walimah* secara bahasa adalah sama. Bila dipahami lebih dalam dapat digabungkan dalam satu tujuan saja yaitu berkumpul, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan *walimah* secara bahasa adalah berkumpulnya antara suami istri pada hari itu.

Islam menganjurkan agar setelah akad nikah, dilaksanakan *walimatul ursy*. Ditemukan banyak hadis yang menganjurkan untuk mengadakan *walimatul ursy* di antaranya adalah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُيُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ بْنُ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

*Artinya: Dari Syafiyah binti Syaibah bahwa ia berkata : Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum." (*HR.Bukhari)[30]

[28]Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy- Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Penterjemah Ismail Yakub, Judul Asli "*al-Umm*", (Jakarta: C.V. Faizan, 1983), Juz VI, hal. 39

[29]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* Islam di *Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 155

[30]Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Daar Thuq An-Najah, 1422 H), juz 7, hal 18

عن بريدة قال: "لَمَّا زَوَّجَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ قَالَ –: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرُوْسِ مِنْ وَلِيْمَة (رواه أحم)

Artinya:"dari buraidah berkata: ketika Rasulullah SAW saw, menikahkan Fatimah beliau bersabda 'Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah."[31]

Sedangkan hukum walimah itu menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda NabiSAW:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:*Telah menceritakan kepada kami sulaiman ibnu harb, telah menceritakan kepada kami hammad yaitu ibnu zaid, dari sabit, dari annas r.a Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Melihat ke muka Abdul Rahman bin 'Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: "Ada apa ini?". Abdul Rahman berkata:"saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnyalima dirham". Nabi bersabda: "semoga Allah memberkatimu. Adakalah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing*".[32](H.R Bukhari)

Perintah Rasulullah SAWuntuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulamakarena yang demikian hanya merupakan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaa walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan tuntutan Islam.[33]

Ulama Zhahiriayah berbeda pendapat mengenai hal ini, walimah *al-ursy* menurut mereka diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan

[31]Abdurrahman bin Abu Bakar, Jalluddin As-Suyuti, *Jami'ul Ahadis*, (t.t), juz 13, hal 401
[32]Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fi,*Op. cit,* hal 21
[33]Amir Syarifuddin, *op. cit*, hal. 156

perkawinan,baik secara kecil-kecilan maupun besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan.[34]Kata أَوْلِمْdalam hadis di atas merupakan shigat amar dangolongan ini memahami amar atau perintah dalam hadits itu sebagai perintah wajib.

Hal ini jugasebagaimana yangdisabdakanNabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq 'alaih*:

عن انس رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نُوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْوَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه بخاري)[35]

Artinya:"*Dari Anas r.a sesungguhnya Nabi melihat kemuka Abdul Rahman bin A'uf yang masih ada bekas kuning. Beliau berkata: ada apa ini? Abdul Rahman berkata: saya baru mengawini perempuan dengan maharnya lima dirham. Nabi bersabda, semoga Allah menberkatimu. Adakah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong kambing"* (H.R Bukhari)

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa hukum dari walimah itu sendiri adalah sunnah bertujuan untuk menghin dari terjadinya penikahan yang dirahasiakan (sirri), yaitu nikah yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. [36] Selain itu beliau juga berpendapat bahwa walimah merupakan salah satu pernyataan rasa syukur dan gembira atas halalnya hubungan perkawinan yang sah secara syar'i yang dikaruniai Allah Swt.

Ulama menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga tujuan diselenggarakannya pesta walimah, kalau dilihat dari kacamata Islam:[37]

1. Pemberitahuan

[34]Amir Syafaruddin,*loc. cit*

[35] Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Loc. cit*

[36]Neng Djubai dah, *Pencatatan Perkawinandan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hal. 146

[37]Amir Syarifuddin, *op. cit*, hal. 155.

Tujuan utama untuk mengadakan walimah sebenarnya adalah memberitahukan kepada khalayak bahwa pasangan pengantin ini resmi menikah.

2. Ajang mendoakan

Tujuan kedua adalah sebagai ajang para tamu yang hadir mendoakan kedua pasangan, agar mendapatkan keberkahan Allah SWT serta menjadi pasangan yang saling menguatkan dalam iman. Selain itu juga agar mereka mendapatkan ketentraman hari, rejeki yang banyak dan berkah, serta agar segera mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah.

3. Ungkapan rasa syukur

Sedangkan tujuan ketiga, tentu ungkapan rasa syukur pada Allah SWT atas limpahan rahmat dan segala pemberian dari-Nya.

Umumnya pelaksanaan walimah bersamaan dengan akad nikah, namun ada juga yang melaksanakannya jauh sesudah akad nikah dilakukan. Biasanya jarak akad dengan walimah tidak terlalu lama.

Sesungguhnya, walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, walimah sebenarnya berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari berbagai prasangka dan *zhan* yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telahdiikat olehtaliAllahberupapernikahan.Mengingatpentingnyawalimah,maka sebaiknya walimah dilaksanakan setelah akad perkawinan yang berarti suatu perayaan dengan tujuan utama adalah untuk memberi tahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya bahwa akad perkawinan telah selesai dilaksanakan.[38]

[38] Musthafa Kamal, *Fikih Islam,* (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri,2002), hal. 266

B. Adab walimah

Adab-adab walimah nikah adalah sebagai berikut: [39]

1. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk *tabarruj*. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan,cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.
2. Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki–laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya
3. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kayasaja.
4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindardarimubazir.
5. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umatIslam.
6. Mendoakan keduamempelai.
7. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya, telahmenjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
8. Menghindari syirik dankhurafat.

[39] Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 110

Oleh karena walimah merupakan ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan khurafat. Dalam masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajen, dll. Dalam salah satu Hadits Nabi SAW diperjelas seperti berikut ini.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا» قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ «فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ» ثُمَّ اتَّفَقَا ا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»

Artinya : telah menceritakan kepada kami, musah bin ismail, telah menceritakan kepada kami hammad, telah menceritakan kepada kami musaddad, telah menceritakan kepada kami hammad bin salamah dari hakim al-atsrom, dari abi tamimah, dari abu Hurairah, sesungguahnya Rasulullah SAW, bersabda "Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun dan percaya kepada ucapannya maka ia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad saw.' (HR. Abu Dawud).[40]

Syirik sangatlah dilarang dalam Islam sedangkan dalam salah satu ayat Allahberfirman:

وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (١٠٦)

Artinya : Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah, sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka Sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim.' (QS. Yunus: 106)

[40]Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amrul Ardi, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: al-Maktabah al-Ashrya), t.t, juz 4, hal 15

C. Hukum menghadiri undangan walimah nikah

Untuk menunjukan perhatian, memeriahkan dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang wajib mendatanginya. Adapun wajibnya menghadiri undangan apabila:

a. Tidak ada udzur syari'

b. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan mungkar

c. Tidak membedakan kaya dan miskin.[41]

Dasar hukum wajib mendatangi undangan walimah adalah hadis Nabi SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا»(رَوَاهُ مسلم)

Artinya: "telah menceritakan kepada kami yahya bin yahya berkata aku bacakan kepda malik dari nafi', dari ibnu ummar berkata, Rasulullah SAW saw bersabda "Jika salah seorang diantaramu diundang hendaklah ia datang." (HR muslim)[42]

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ " **(رَوَاهُمسلم)**

Lima perkara yang wajib ditunaikan seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim: (1) Menjawab salam, (2) mendoakan yang bersin, (3) memenuhi undangan, (4) menjenguk orang sakit, dan (5) mengantar jenazah."(HR. Muslim),[43]

[41] Tihami,*Fiqih Munakahat Kajian fiqih Nikah lengkap,*(Jakarta: PT RajaGravindo Persada),2014. hal. 134

[42]Muslim bin Hajaj abu Hasan al-Qusairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar Ihya', at-Turas al-Arabi), juz 2, hal 1052

[43]Muslim bin Hajaj abu Hasan al-Qusairi an-Naisaburi, *Op. Cit*, juz 4, hal 1704

Jika undangan itu bersifat umum tidak tertuju pada orang-orang tertentu, maka tidak wajib mendatanginya, tidak juga sunah. Misalnya orang yang mengundang berkata, “ Wahai orang banyak! datangilah setiap orang yang kamu temui. Dalam hadis riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ، قَالَ: فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا، فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ، فَقَالَتْ: يَا أَنَسُ، اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْ: بَعَثَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «ضَعْهُ»، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ، فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا، وَمَنْ لَقِيتَ»، وَسَمَّى رِجَالًا، قَالَ: فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى، وَمَنْ لَقِيتُ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: عَدَدَ كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: زُهَاءَ ثَلَاثِمِائَةٍ، وَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَنَسُ، هَاتِ التَّوْرَ»، قَالَ: فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلَأَتِ الصُّفَّةُ وَالْحُجْرَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ»، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، قَالَ: فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ، وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ، حَتَّى أَكَلُوا كُلُّهُمْ، فَقَالَ لِي: «يَا أَنَسُ، ارْفَعْ»، قَالَ: فَرَفَعْتُ، فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ، أَمْ حِينَ رَفَعْتُ، قَالَ: وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ، فَثَقُلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَعَ، ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ثَقُلُوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَابْتَدَرُوا الْبَابَ، فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَرْخَى السِّتْرَ، وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى خَرَجَ عَلَيَّ، وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ

كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ} [الأحزاب: 53] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ الْجَعْدُ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَا أَحْدَثُ النَّاسِ عَهْدًا بِهَذِهِ الْآيَاتِ. وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ(رَوَاهُ مسلم)

Artinya: " telah menceritakan kepada kami Qutaibahbin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ja'far yaituIbnu Sulaiman dari al-Ja'd Abu Usman dari Anas bin Malik Diat berkata: "Setelah Rasulullah SAW saw menikah (dengan Zainab)beliau pergi kerumah istrinya. Anas berkata: sementara itu ibuku Ummu Sulaim membuat adonan kue yang diletakkan dalam mangkok, dia berkata: Wahai Anas, bawalah ini pada Rasulullah SAWdan katakanlah kepada beliau ini sedikit kiriman dari ibu wahai Rasulullah SAW, dan sampaikan salam ibu untuk beliau. Dia (Anas) berkata: saya segera mengantar kue ini kepada beliau, dan berujar: ibu menyuruhku mengartar sedikit kue ini kepada anda, dan dia menitip salam untuk anda. Beliau menjawab: "Letakkanlah disitu, setelah itu pergilah kamu untuk mengundang orang-orang supaya datang kesini yaitu fulan dan fulan, dan siapa saja yang bertemu denganmu. "lalu saya pergi mengundang orang yang disebutkan dan siapa saja yang bertemu denganku." Abu Utsman berkata: saya bertanya kepada Anas: berapa kira-kira jumlah undangan itu? Anas menjawab: kira-kira tiga ratus orang. Dan Rasulullah SAW bersabda kepadaku: wahai Anas, bawalah kue tersebut kemari." Sementara itu undanganpun telah banyak yang datang, sehingga memadati peralatan dan ruangan dalam, maka Rasulullah SAWbersabda: "Buatlah kelompok-kelompok, setiap kelompok berjumlah sepuluh orang, dan masing-masing menyantap hidangan yang ada didekatnya."Anas berkata: para tamupun makan hidangan sampai kenyang." Anas berkata setiap satu kelompok selesai makan dan keluar, maka digantikan kelompok yang lain, sehingga mereka semuanya makan.""Beliau bersabda kepadaku: "Wahai Anas , angkatlah" Anas berkata: lantas saya mengangkat (sisa hidangan itu), saya tidak tahu apakah hidangan itu memang banyak ketika dihidangkan atau mungkin bertambah ketika saya mengangkatnya." Anas melanjutkan: :ternyatamasih ada sebagian kelompok orang yang bercakap-cakap di rumah Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW duduk dan istri beliau memlingkan wajahnyake dinding." Sepertinya mereka telah menyusahkan Rasulullah SAW." Anas berkata:" kemudian beliau keluar menuju kerumah para istrinyayang lain, setelah beberapa lama beliu kembali, barulah mereka merasa telah menyusahkan RasulullahSAW." Anas berkata: "lantas mereka beranjak pergi dan akhirnya mereka semua keluar, barulah Rasulullah SAWmasuk dan menutup tabir, sedangkan saya masih duduk di ruangan, tidak lama kemudian, beliau keluar menemuiku, ketika itu turunlah ayat: "Wahai orang orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk kerumah Rasulullah SAW, kecuali bila kamu sudah dipersilakan masuk untuk makan, tampa menunggu lama makanan terhidang. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah tanpa memperpanjang percakapan, karena yang demikian itu telah menunggu NabiSAW." Hingga akhir ayat (Al Ahzab: 53). Al Ja'd berkata: Anas bin Malik berkata: "Saya kemudian

menceritakan ayat ini kepada orang-orang dan para istri NabiSAW ''(HR Muslim).[44]

Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama, adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan Syafi' berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat Tabi'in, karena hadis-hadis di atas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya. [45]

Di antara tujuan utama walimah adalah untuk mengumumkan pernikahan, mengumpulkan para kerabat dan sahabat terkait dengan pernikahan agar semua merasakan kebahgian dan kesenangan, dan mempelai serta memberi selamat kepada keduanya sehingga dapat menambah kerekatan dan rasa sayang. Inilah beberapa terkandung dalam walimah yang dianjurkan syar'i, karena orang yang diundang menghadiri walimah sebaiknya jangan terlambat.[46]

Mengenai hukum menghadiri undangan *walimah al-ursy'*, menurut mayoritas ulama Syafi'iyah, Hambali Maliki adalah wajib, karena memenuhi undangan walimah merupakan suatu kebahagian bagi orang yang mengundang apabila kita datang.[47]

Lebih lanjut ulamaZahiriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapan bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam

[44]*Ibid*, hal 1051

[45]Tihami,*op. cit,* hal.135

[46]Mahmud mahdi al-Istanbuli, *Tuhfah al-Arus aw az-Zawaj al-Islami as-Sa'id*, diterjemah oleh Tim Sahara dengan judul Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, (PT. SAHARA intisains: Jakarta), 2013, hal. 212

[47]Abdul Ghalib,*Bisikan Malam Pengantin*, Penerjemah Muhammad Suri Shudari A,.Judul Asli :"Laitatiszifat", (Jakarta: Gema Insani press, 1998), hal. 92

walimah itu, namun bila ia memohonkan doa untuk yang mengadakan walimah di tempat walimah tersebut.[48]

Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama adalah sunah muakad. Sebagian golongan Syafi'i yang berpendapat wajib, akan tetapi Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabi'in, karena hadis-hadis diatas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan maupun walinya.[49]

Secara rinci undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:[50]

a. Pengundangnya mukallaf, merdeka dan berakalsehat
b. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, orang miskin juga diundang
c. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi dan dihormati
d. Orang yang mengundang memperlakukan orang setara atausejajar
e. Orang yang mengundang harus orang Islam
f. Mengunjungi di hari yang pertama (andaikan walimah diadakan untuk beberapa hari)
g. Belum didahului oleh undangan lain.Kalau ada undangan lain, maka yang pertama yang didahulukan
h. Dalam walimah itu tidak ada perbuatan munkar, seperti minum-minuman

[48]Amir Syarifuddin, *op. cit,* hal. 157
[49] Slamet Abidin *et all, op. cit,* hal. 154
[50] Slamet Abidin *et all, op. cit,* hal. 154

keras

i. Yangdiundang tidak adauzur syar'i

D. Hikmah walimah

Adapun hikmah dari perintah walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahui dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.[51]

Adanya perintah Nabi SAW, baik dalam arti sunnah atau wajib, mengadakan walimah mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan hadirin yang datang. Tentang hukum manghadiri walimahitu bila ia diundang pada dasarnya adalah wajib. Jumhur ulama yang berprinsip tidak wajibnya mengadakan walimah, juga berpendapat wajibnya mendatangi undangan walimah itu. Kewajiban mengunjungi walimah berdasarkan kepada suruhan khusus Nabi umtuk memenuhi undangan walimah.

Lebih lanjut ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapanya bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa di wajib juga mengujungi, walau dia hanya sekadar memohonkan doa untuk mengadakan walimah di tempat walimah tersebut.

[51]Amir Syarifuddin, *op. Cit,* hal .157

E. Waktu dan Masa PelaksanaanWalimah

Aturan yang berlaku tentang pelaksanaan *walimah* masing-masing tempat berbeda beda caranya. Ada beberapa cara*walimah* menurut beberapa ulama sebagai berikut:

a. Menurutmazhab Malikipelaksanaan *walimah* dianjurkan setelah terjadi hubungan suami istri antara kedua mempelai. Alasan mereka bahwa kisah perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy, bahwa Rasulullah SAW mengadakan *walimah* setelah melakukan hubungan suami istri.[52] Senada dengan itu ulama syafi'iyah mengemukakan pelaksanaan *walimah* ketika terjadi hubungan suami istri.[53]

b. Menurut mazhab Hanbalibahwa pelaksanaan *walimah* disunatkan setelah *aqad* nikah berlangsung. Sedang ulama Hanafiah berpendapat tidak menentukan waktu yang jelas, karena hal tersebut menurut mereka diserahkan kepada adat kebiasaan setempat.Disamping itu karena *walimah* merupakan suatu yang telah menyatu dengan adat kebiasaan manusia setelah datang agama [54]

c. Menurut pendapat Sayid Sabiq bahwa waktu *walimah* adalah ketika *aqad*nikah, dan sesudahnya atau ketika perkawinan atau sesudahnya. [55]

[52]Abdul Ghalib Isa, *loc. cit*

[53]Abdul Ghalib Isa, *loc. cit*

[54]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtira Baru Van Hoeven, 1966), Cet. Ke-1, h. 1918

[55]Sayid Sabiq*, Fikih Sunnah……..,* Jilid 11*,* hal. 6

d. Menurut Wahbah al-Zuhaily *walimah* dalam perkawinan diadakan sesudah *dukhul*. Alasannya bahwa Nabi mengundang orang-orang untuk *walimah*setelah bergaul dengan Zainab. Sebagaimana hadis berikut:

عَنْ اِسْحَاقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ اَبِى طَلْحَةِ عَنْ أَنَسْ ابْنِ مَالِكِ قَالَ أَنَّهُ ص.م دَعَا ٱلْقَوْمِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ بِزَيْنَبِ (رواه البخارى)

Artinya:"Dari Ishak bin Abdillah bin Abi Thalhah dari Anas bin Malik berkata sesungguhnya Nabi SAW mengundang kaum sesudah mendukhul Zainab (HR. Bukhari)[56]

e. Menurut Abdul Ghalib Isa waktu *walimah* disunatkan pada waktu *aqad* nikah sebab *walimah* adalah untuk mengumumkan *aqad* nikah tersebut.[57]

Berdasarkanpendapat ulama di atas dapat dipahami bahwa mengadakan *walimah* tidak ditetapkan waktunya dalam perkawinan. Melainkan boleh menurut adat istiadat masing-masing karena *walimah* itu bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah terjadi suatu *aqad* pernikahan.[58]

Dalam pelaksanaan *walimah* ada hal-hal yang dibolehkan dan ada sesuatu yang dilarang untuk melaksanakannya. Hal-hal yang boleh dilaksanakan dalam *walimah* antara lain:

a. Seni musik atau seni suara

Untuk menjelaskan seni musik atau seni suara, berikut akan diuraikan pandangan Islam tentang seni musik dengan mengemukakan pendapat para ulama antara lain

[56]Al-Bukhari, *ShahihalBukhari*, (Beirut: Dar Ibmu Katsir al-Yamamah, 1987), Jilid II, hal. 1993

[57]Abdul Ghalib Isa, *op. cit,* hal. 91

[58]Abdul Aziz Dahlan, *op. cit*, hal. 93

1) Menurut Syeikh Muhammad Ali al-Shahbuni

Menurut Syeikh Muhammad Ali al-Shahbuni mengatakan bahwa tidak apa-apa jika kaum wanita berkumpul di dalam sebuah resepsi pernikahan untuk menyanyikan lagu-lagu terpuji dan memberikan semangat kepada yang menikah dengan syarat bait-bait syair yang dilantunkan harus benar-benar bersih dari unsur jorok.[59] Pendapat ini juga didasari dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.

عَنْ عَائِشَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَقُلْنَا اِمْرَأَةً مِنَ ٱلأَنْصَارِ إِلَى زَوْجِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ مَعَكُمْ مِنْ لَهْوٍ **فَإِنَّ ٱلأَنْصَارَ** يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Aisyahra ia telah ikut mengantarkan seorang calon pengantin perempuan kepada calon pengantin laki-laki dari kalangan Anshar. Maka Nabi SAW bersabda: Wahai Aisyah tidak adakah bersama kalian sebuah hiburan? Sesungguhnya orang Anshar menyukai hiburan kalian (HR Bukhari)[60]

Berdasarkan hadits di atas jelaslah bahwa Nabi membolehkan hiburan-hiburan dalam pesta perkawinan atau *walimah*, bahkan untuk itu Nabi mengingatkan dengan menanyakanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dianjurkan dalam *walimah* untuk mengadakan hiburan yang gunanya untuk memeriahkan *walimah*.[61]

2) Menurut Sidi Gazalba

Kesenian itu halal, apabila ia tidak memberi manfaat juga tidak memberi mudharat kepada *kulliyah al-khamsah* (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta)

[59] Muhammad Ali al-Shabuny, *Hadiah Untuk Pengantin*, penerjemah Iktilah Muzayyanah Junaidi, judul asli: "*al-Zawajul Islamil Mubakkir Sa'adah*", (Jakarta: Mustaqim, 2001), Cet. Ke-1, hal. 306.

[60] Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Daar Thuq an-Najah, 1422 H), juz 1, hal. 129

[61] Muhammad Ali al-Shabuny, *op. cit,* hal. 307

tetapi jika memberikan kerusakan kepada *kulliyah al-khamsah,* maka ia adalah haram. Sebab hukum haram digariskan Tuhan adalah untuk menjaga dan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[62]

3) Menurut Abdurrahman al-Baghdadi

Menurut Abdurrahman al-Baghdadi berpendapat bahwa mendengar atau memainkan alat-alat musik atau menyanyi adalah mubah selama tidak terdapat suatu dalil *syar'i* yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut haram atau makruh. Mengenai menyanyi atau memainkan alat musik dengan atau tanpa nyanyian tidak terdapat satu *nash* baik al-Qur'an maupun Sunnah Rasul yang mengharamkanya dengan tegas.[63]

4) Menurut Ulama Madinah dalam zaman sahabat dan tabi'in.

Ulama Madinah dalam zaman sahabat dan tabi'in sepakat tentang tidak haramnya gambus, mereka mengatakan bahwa seni suara dan seni musik tidak saja halal bahkan *mustahab*, sebab memperhias perasaan dan membuat orang rindu kepada Allah SWT.[64]

Di dalam pesta perkawinan seni musik atau seni suara ini juga dibolehkan bahkan dianjurkan, namun demikian Islam tidak membolehkan kesenian yang haram walaupun dalam pesta perkawinan. Kesenian itu haram bila terikat pada *al-malahi (*apa-apa yang membuat orang lupa pada Allah)

Selanjutnya Sidi Gazalba juga menjelaskan sebagai berikut: "Nyanyian yang berisi kata-kata yang tidak sopan apalagi cabul bahkan dilarang

[62] Sidi Gazalba, *Pandangan Islam Tentang Kesenian*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h al. 79

[63]Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), Cet ke-4, hal. 41.

[64]Sidi Gazalba, *Pandangan Islam Tentang Kesenian*..., hal. 78

menciptakanya, membawakan, dan mendengarkanya"

Islam melarang musik yang bagi pemain dan pendengarnya merangsang gerak yang tidak sopan atau tidak sehat seperti musik rock dan rool. Islam melarang tari-tarian yang dibawakan oleh laki-laki dan perempuan dengan berpeluk pelukan dengan mesra seperti pergaulan yang dilakukan oleh masyarakat barat.[65]

Dalam buku karangan Abdul Ghalib Isa juga diterangkan kemungkaran-kemungkaran yang sering dilakukan oleh masyarakat di dalam pesta perkawinan yaitu:

1) Bercampur baurnya laki-laki dan wanita.
2) *Tabarruj* (pamer) yang dilakukan oleh wanita.
3) Adanya perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan.
4) Meminum minuman keras.
5) Mengadakan pertunjukan tarian.
6) Pertunjukan film.[66]

Semua kemungkaran-kemungkaran yang dikemukakan di atas adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* sesuai dengan firman Allah SWTdalam surat An Nur ayat 30-31, yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ

[65]Abdurrahman al-Baghdadi, *op. cit,* hal. 80
[66] Abdul Ghalib Isa, *op. cit,* hal. 91

أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور: 30–31)

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (QS. Al-Nur: 30-31)

Kalau dilihat dari kenyataan yang terjadi dalam masyarakat Islam, saat ini sudah banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi lebih-lebih dalam hal seni dalam pesta perkawinan (*walimah*), mereka sudah menjauh dari tuntunan *syara'* dalam pesta perkawinan. Untuk itu perlu ditegaskan kembali bahwa berdasarkan uraian terdahulu sebenarnya dapat diambil suatu gambaran bahwa dalam pesta perkawinan (*walimah*) itu yang dibolehkan adalah:

1) Di dalamnya tidak ada kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang dapat membangkitkan syahwat.
2) Lagu-lagu yang terdapat dalam pesta itu tidak berisikan syair-syair yang mengaju kepada kejelekan seperti perkataan keji, kotor dan disertai dengan

minuman keras.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa berbahagia dan bersuka ria pada waktu pesta perkawinan itu dibolehkan dengan syarat di dalamnya tidak ada hal-hal yang maksiat kepada Allah SWT dan Rasul.

B. KONSEP *'URF*

a. Pengertian *'Urf*

Kata „*urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". [67] *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *konsisten* di tengah masyarakat.[68] *'Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *'urf* perkataan maupun *'urf* perbuatan.[69] Ulama" *'Ushuliyin* memberikandefinisi yaitu apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan- pantangan*"*[70]

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaanya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas um**a**t baik dalam perkataan maupun perbuatan.[71]

[67]Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi',*(Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009), hal. 167

[68]Abu Zahro, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), hal. 416

[69]Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hal 77

[70]Masykur Anhari, *Ushul Fiqh,*(Surabaya: Diantama, cet-1, 2008), hal. 110

[71]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 138

Adapun ma‟na *‘urf* secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah seseuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertianlain.[72]

Sedangkan *′urf* dan adat dalam pandangan mayoritas ahli *Syariat* adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasanya adalah kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang diadopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata *′urf* berasal dari kata *‘arafa, ya’rifu* yang berarti mengenal atau mengetahui. Sedangkan kata adat berasal dari *‘ad* berarti sesuatu yang diulangkebiasaanya.[73]

Sedangkan Contoh *′urf* perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak *(walad)* untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan. Sedangkan contoh *′urf* perbuataan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal *ijab qabul*.[74]

*′Urf*inimenjadisalahsatusumberhukum*(ashl)*dari*ushulfiqih* yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW dari ImamAhmad:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، ..فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ "(رَواْهَأَحْمَدِ)

[72] Abd. *Rahman* Dahlan, *Ushul Fiqh* , (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), hal .209.

[73] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 387

[74] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), hal. 134

Artinya: telah mencertakan kepada kami abu bakar,telah mencertakan kepada kami 'Ashim, dari Rizzi bin Hubaisy, dari Abdillah bin Mas'ut berkata: sesungguhnya Allah SWT melihat isi hati hambanya, ''apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah-pun di golongkan sebagai perkara yang baik,apa yang dipandang buruk bagi kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk''[75]I(HR. Ahmad)

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuanya, menunjukan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik di hadapan Allah.[76] Dengan demikiandapat dipahami bahwa pengertian *'urf* bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi kata. *'urf* secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan dan tidak mengartikan satu bukan mengartikan yang lainya.

Sedangkan secara definisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu *'urf* dan adat adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang.

Ketika berbicar *'urf* secara langsung berhubungan arti dengan *ijma'*dalam substansinya. Tetapi dalam hal ini *'urf* juga berbeda dengan *ijma'*. Perbedaan antara *'urf* dengan *ijma'* yang dalam beberapa aspek yaitu:[77]

1. Dalam segi ruang lingkupnya *'Urf* terbentuk oleh kesepakatan terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan, berbaur didalamnya orang awam dan orang

[75]Abu Abdillah bin Muhammad bin Hambal bin Hilal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal,* (Muassasah Ar-Risalah, 2001), juz 8, hal. 84

[76]Abu Zahro, *op. cit,* hal. 417

[77]Amir Syarifuddin, *op. cit*, hal. 389

elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid dan bukan mujtahid[78], dan dapat tercapai bahwa dia akan dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dialukan oleh semua orang[79]. Sedangkan *ijma'* hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum *syara'* yang *amali*, tidak termasuk didalamnya selain mujtahid baik kelompok pedagang, pegawai atau pekerja apasaja.[80]

2. *Urf* terwujud dengan persepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya *'urf.* Sedangkan *ijma'* hanya terwujud kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum muslimin disuatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seseorang atau beberapa orang mujtahid membuat *ijma'* tidak terjadi.
3. *Urf* yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandaskan *nash* dan *ijma'* sedangkan *ijma' sharikh* yang dijadikan landasan ketentuan hukumkekuatan hukum yang berdasarkan *nash* dan tidak ada lagi peluang kekuatan untuk berijtihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan *ijma'*.[81]

b. Macam-macam *'Urf*

Paraulama" ushul membagi *'urf* menjadi tiga macam:

1. Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada : kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentukperbuatan.

[78]Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hal. 77-78

[79]Amir Syarifuddin, *loc. cit*

[80]Sulaiman Abdullah, *loc. cit*

[81]Sulaiman Abdullah, *loc. cit*

a) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan*(al-'urf al-lafdzi)*

Kebisaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang mengunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.[82]Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *'urf,* misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap " jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini." Dari ucapanya ini dipahami bahwa yang dia maksdu membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan *'urf.*[83]

b) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urfal-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataaan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.[84]

2. Dari segicakupanya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifatkhusus

a) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urfal-'am*)

[82]Amir Syarifuddin, *op. cit,* hal. 364
[83]Nasrun Haroen, *op. cit,* hal. 139
[84]Sulaiman Abdullah, *loc. cit*

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad *istishna'* (perburuhan).[85]Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluhkilogram.[86]

Ulama‟ mazhab Hanafi menetapkan bahwa *'urf* ini *('urf 'am)* dapat mengalahkan *qiyas,* yang kemudian dinamakan *istihsan 'urf* . *'urf* ini dapat men-*takhsis nash* yang *'am* yang bersifat *zhanni*, bukan *qath'i.* Di antara meninggalkan keumuman dari nash *zhanni* karena adanya *'urf* ialah larangan Nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, *jumhur* ulama madzab Hanafy dan Maliky menetapkan kebolehan diberlakukanya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi *'urf* (tradisi).[87]

Akan tetapi apa sesunggunya *'urf 'am* yang dapat *mentakhsis nash 'am* yang *zhanni* dan dapat mengalahkan *qiyas*?. Dalam hubungan ini, kami menemukan alasan yang dikemukakan oleh *fuqaha'* tentang dibolehkanyan meninggalkan *qiyas* dalam akad *isthisna'* sebagai berikut "menurut *qiyas*, akad *isthisna'* tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyas* lantaran akad tersebut telah berjalan dimasyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik

[85]Abu Zahro, *op. cit,* hal. 418
[86]Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), hal. 154
[87]Abu Zahro, *op. Cit,* hal. 418

dari kalangan sahabat, tabiin,maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa". Ini merupakan *hujjah* yang kuat, yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan *qiyas*. *'Urf* seperti itu dibenarkan berdasarkan *ijma'* yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan *mujtahid* maupun diluar ulama-ulama *mujtahid*; oleh golongan sahabat maupunorang- orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *'urf 'am* yang berlaku diseluruh negeri kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.[88]

b) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urfal-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.[89] Sedangkan menurut Abu Zahrah lebih terperinci lagi yaitu *'urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu.[90] Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu.[91] *'Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *ilat*-nya ditemukan tidak melalui jalan *qathiy,* baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.[92]

3. Dari segi keabsahanya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua,yaitu: kebisaaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggaprusak.

a) Kebiasaan yang dianggap sah (al-*'urf al-sahih*)

[88]Abu Zahro, *op. cit*, hal. 419
[89]Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit*,hal. 135
[90]Abu Zahro, *op. cit,* hal. 419
[91]Amir Syarifuddin, *op. cit,* hal. 389
[92]Abu Zahro, *op, cit,* hal 419

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madarat* kepada mereka.[93] Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempun dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.[94]

b) Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedangang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan *syara'*, karena pertukaran barang sejenis,menurut*syara'* tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan *riba al-nasi'ah* (riba yang muncuk dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini,

[93] Satria Effendi, M. Zein, *loc. cit*
[94] Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit,* hal. 134

menurut ulama ushul fikih termasuk dalam kategori *al-'urfal-fasid.*[95]

c. Kedudukan *'Urf* dalam MenentukanHukum

Ada beberapa argumentasiyang menjadialasan para ulama*berhujjah* dengan *'urf* dan menjadikanya sebagai sumber hukum fiqh yaitu:[96]

1. FirmanAllahpadasuratal-A raf(7):199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Artinya: jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma ru f, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimn untuk mengerjakan yang *ma'ruf,* sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf itu sendiri adalah yang dinilaikaummuslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbingolehprinsip-prinsipumumIslam. [97] MenurutAl- Qarafy bahwayang setiap diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena *zahir* ayatini.[98]

2. UcapansahabatRasulullahsaw,yaituAbdullahIbnuMas ud

Menurut sebagian ulama Ungkapan Abdullah Bin Mas ud ini adalah sebuah hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menjadi alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap *'urf.*[99] Namun, banyak para ulma menyepakati pernyataan Ibnu Masud ini bukan termasuk Hadits Nabi saw. Al-'Ala'i menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian mendalam terhadap

[95]Abu Zahro, *op. cit,* hal. 419
[96]Sulaiman Abdullah, *op. cit*, hal. 79-80
[97]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), hal. 212
[98]Sulaiman Abdullah, *op. cit,* hal. 79-80
[99]Amir Syarifuddin, *op. cit,* hal. 400

beberapa kitab hadits ia berkesimpulan bahwa pernyataan Ibnu Mas'ud adalah sebuah ungkapan bukan termasuk hadits.Meskipun demikian ucapan Ibnu Mas'ud ini substansi yang terkandung dalamnya diakui dan diterima para ulama, termasuk Imam Ahmad yang secara lansgsung mengungkapkan dalam musnadnya. [100] Ungkapan diatas baik dari segi redaksi atau maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariah Islam, adalah juga adalah merupakan sesuatu yang baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.[101]

3. Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.[102] Sehingga dari keterangan diatas pada dasarnya ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan Nabi Muhammad SAW, para khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para

[100] Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif,*(Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004), hal. 103

[101]Abd. Rahman Dahlan,*loc. cit*

[102]Satria Effendi, M. Zein, *op. cit,* hal. 156

pemerintahan Islam sesudahnya, dan para mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam.[103] Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan *syara'* sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.[104]Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam. [105] Adapun metode untuk yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompokyaitu:

1 Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaanya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banya dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima olehIslam.

2 Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun dalam pelaksanaanya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima olehIslam.

3 Adat lama yang secara substasional menimbulkan *mafsadat.* Atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam

[103] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah,*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993), hal 10
[104] Amir Syarifuddin, *op. cit, hal*. 400
[105] Masjfuk Zuhdi, *loc. cit*

4 Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan *mafsadat* dan tidak bertentangan dengan dalil *Syara'.* Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuahhukum.[106]

Contoh dalam penerapan antara lain yang diserap sebagai landasan hukum adalah:

a. Tradisi khitan yang telah dirintis oleh Nabi Ibrahim, diteruskan oleh Islam, sebab khitan dapat membawa kesehatan dan melindungi manusia dari penyakit yang berbahaya seperti penyakitkelamin.[107]

b. Ibadah haji yang telah menjadi upacara keagamaan yanng tradisional diantara masyarakat Arab zaman Jahiliah. Diteruskan oleh Islam, dengan menyempurnakan syarat rukunnya, serta menghilangkan upacara yang berbau syirik (pemujaan dan penyembahaan kepada selainAllah)

c. Uang tebusan darah yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.[108]

Semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur negatif, karena bertentangan dengan ajaran tauhid, atau karena merendahkan harkat manusia, atau karena perbuatan mungkar atau keji, tidak dibenarkan oleh Islam

[106]Amir Syarifuddin, *op. cit,* hal. 393-394
[107]Masjfuk Zuhdi, *loc. cit*
[108]Amir Syarifuddin, *op.cit,* hal. 393

dan diusahakan untuk melenyapkan di muka bumi ini dengan cara yang bijaksana (tidak dengan kekerasan). Misalnya:[109]

a. Perbudakan yang telah membudaya baik di kalangan bangsa Arab, maupun di bangsa lain, terutama di kerajaan Romawi. Budak-budak diperlakukan seperti barang atau hewan. Islam tidak membiarkan perbudakan dan mengusahakan untukmelenyapkannya.

b. Mengambil anak angkat *(adopsi)* merupakan hal yang umum atau biasa di kalangan bangsa Indonesia, terutama bagi suami istri yang tidak atau belum mempunyai keturunan. Seperti anak sendiri yang sah. Ia dapat menggunakan nasab orang tua angkatnya danberhak menerima warisan dari orang tuanya sendiri. Sebab Islam sangat menjaga kemurnian nasab dan melindungi kepentingan ahli waris yang benar-benar berhak menerima warisan. Pada permulaan Islam adopsi tidak dilarang, bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah mengambil anak angkat, yaitu Zaid bin Harisah yang pernah dikawinkan dengan saudara sepupu Nabi, Zainab. Tetapi kemudian adopsi ini dilarang oleh Islam.

Para ulama" banyak yang sepakat dan menerima *'urf*sebagai dalil dalam meng-*istimbath*-kan hukum, selama ia merupakan *'urf shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik *'urf al-'am* dan *'urf al khas.*[110]

Para ulama"sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.[111] Para ulama"menyatakan bahwa *'urf* merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya

[109] Masjfuk Zuhdi, *loc. cit*
[110]Firdaus,*op. cit*, hal. 102
[111] Satria Effendi, M. Zein, *op. cit,* hal. 155

tidak ditemukan *nash* dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *'urf* mereka ditolak *(mardud).* Sebab dengan diterimanya *'urf* itu berarti mengesampingkan *nash-nash* yang pasti *(qath'iy);* mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan *syari'at*. Karena kehadiran *syari'at* bukan bermaksud untuk *melegitimasi* berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi *legitimasi.*[112]

Menurut kalangan HaNabila dan Syafi‟iyah, pada prinsipnya mazab besar-besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun dalam jumlah dan rincianya terdapat perbedaan diantara mazab-mazab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan[113] dengan demikian Perbedaan diantara ulama mazab yang berbeda-beda pendapat yaitu dari segi intensitas penggunaanya sebagai dalil.[114]

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Menurut salah satu imam mazab Maliki yaitu Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.[115] Lebih lanjut lagi Imam al-Syathibi menilai

[112] Abu Zahro, *op. cit,* hal. 418
[113] Satria Effendi, M. Zein, *op. cit,* hal. 155
[114] Abd. Rahman Dahlan,*op. cit,* hal. 212
[115] Nasrun Haroen, *op, cit,* hal. 142

semua mazhab fikih menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara" dalam menetapkan hukum yang muncul di masyarakat ketika tidak ada dalil *nash* yang menjelaskan hukum yang muncul dimasyarakat.[116]

Menentang *'urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu, ulama"mazab Hanafidan Malikimengatakan bahwahukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* yang *sahih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat).

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas zhanni* akan selalu berubah seirama dengan perubahan zaman. Karenanya para ulama berpendapat bahwa ulama *muta'akhirin* boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari *mazab mutaqaddimin* jikalau para ulama *mutaqaddimin* didasarkan pada *qiyas*. Karena dalam menetapkan dalil *qiyas*. Mereka sangat terpengaruh oleh *'urf* - *'urf*yang berkembang dalam masyarakatnya pada waktu itu. Dalam hubungan ini Ibnu Abidin berkata :

Masalah-masalah fiqhiyah adakalanya ditetapkan hukumnya berdasarkan nash yang sharih (jelas) dan adakalanya ditetapkan melalui cara ijtihad. Pada umumnya mujtahid menetapkan hukum berdasarkan 'urf yang berkembang pada zamanya dimana seandainya ia berada pada zaman yang lain dengan 'urf yang baru, niscaya ia akan mengeluarkan pendapat bahwa seorang mujtahid harus mengenali adat-adat yang berlaku dimasyarakatdapat dimengerti kalau terdapat banyak ketetapan hukum-hukum yang berbeda-beda lantaran perbedaan zaman. Dengan kata lain, seandainya suatu diktum hukum tetap ditetapkan seperti sediakala. Niscaya akan menimbulkan musyaqqat dan kemadharatan terhadap manusia. Juga, bertentangan dengan kaedah-kaedah syariah yang didasarkan pada takhfif (meringankan) dan taysir (memudahkan), serta da'fu adh-dharar wa al-fasad (menghindarkan/menolak kemadlharatan dan kerusakan) demi terciptanya tatanan masyarakat yang baik dan kokoh. Oleh karena itu,kitadapatitokohulamamazabmenentanghukummengenai banyak hal yang telah ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan situasi dan kondisi yang ada pada zamanya. Jika diandaikan tokoh ulama mazab itu hidup sezaman dengan

[116]Firdaus, *op. cit,* hal.102

mereka, niscaya ia akan mengeluarkan pendapat yang sama dengan pendapat mereka. Ini dapat dilihat dari kaedah-kaedah mazabnya"[117]

Berdasarkan kaedah di ini, maka wajarlah bila kita temukan ulama *muta'akhirin* berpeda pendapat dengan ulama *mutaqaddimin* dalam beberapa masalah yang didasarkan pada *'urf* masa lampau yang bertentangan dengan *'urf* masa sekarang.[118]

Demikian kita saksikan fatwa-fatwa para ulama ahli fiqh selalu *'urf* yang sedang berkembang di tengah masyarakatnya dalam hak ini tidak terdapat nash yang berlangsung berhubungan dengan masalah dimaksud. Oleh karena itu, seorang *mufti* harus menguasai benar *'urf-'urf* yang ada pada masyarakatnya.

Dengan demikian, ia dapat membedakan antara yang benar dan yang bohong, lalu mencocokan satu kasus dengan kasusu yang lainnya. Sehingga ia dapat memberikan ketetapan hukum terhadap satu kasus atau dengan hukum yang semestinya, dan tidak memberikan ketetapan hukum yang berlawanan dengan kejadian yang sebenarnya. Demikian seorang mufti yang memberi fatwa berdasarkan *'urf*harus mengetahui situasi dan kondisi masyarakat serta zamanya; harus mengetahui bahwa *'urf* ini adalah *khas* atau *'am*, bertentangan dengan nash atau tidak, disamping itu ia juga harus pernah belajar pada seorang guru yang mahir, tidak cukup hanya menghafal masalah-nasalah dan dalil- dalil[119]

[117] Abu Zahro, *op. cit,* hal. 419-420
[118] Abu Zahro, *op. cit,* hal. 419-420
[119] Abu Zahro, *op. cit*, hal. 423

d. Syarat-syarat *'urf* untuk dijadikan landasanhukum

a. *'Urf* mengandung kemaslahatan yanglogis
Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *sahih.*[120] Sehinggadapatditerimamasyarakat umum dalam artitidakbertentangan denganal-Qurann danSunnah Rasulallah. [121] Sebaliknya,apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. seperti istri yang membakarhidup-hidupdirinyabersamaan dengan pembakaran jenazahsuaminya yang meninggal[122]. Meskipun *'urf* hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakanular[123]

b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besarmasyarakat[124]

'urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuanya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. [125] Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada

[120] Amir Syarifuddin, *op. cit*, hal. 401
[121] Satria Effendi, M. Zein, *op. cit*, hal. 156
[122]Firdaus, *op. cit*, hal. 105
[123]Amir Syarifuddin,*op. cit*,, hal . 401
[124]Firdaus, *op. cit*, hal. 105
[125]Nasrun Haroen, *op. cit*, hal. 143-144

kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu[126]

c. *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum.

Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidakdiperhitungkan[127]. Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara *'urf* yang berlaku ditempat itu melunasi seluruh mahar. Ternyata kemudian *'urf* ditempat itu mengalami perubahan dan orang- orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri berpegang pada *'urf* yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada *'urf* muncul kemudian.[128]

d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash,* sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisaditerapkan[129]

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *sahih* karena bila *'urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil

[126]Firdaus, *op. cit*, hal. 106
[127] Amir Syarifuddin, *op. cit*, hal . 401
[128]Firdaus, *op. cit*, hal. 106
[129]Nasrun Haroen, *op. cit*, hal. 144

menetapkan hukum.[130]

[130]Amir Syarifuddin, *op. cit*, hal. 402

BAB III

LARANGAN WALIMAH (BARALEK) LEWAT DARI 1 BULAN SETELAH AKAD DI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (*Studi Kasus di Nagari Tebing Tinggi Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya*)

A. MONOGRAFI NAGARITEBING TINGGI KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA

a. Sejarah Nagari

Nagari Tebing Tinggi adalah Nagari hasil pemekaran dari NagariTebing Tinggi lama.Penduduknya terdiri dari dua etnis yaitu jawa dan minang, tetapi perbedaan etnit tersebut tidak mempengaruhi Nagari Tebing Tinggi untuk lebih maju di era modren. Justru dengan berbeda etnis bisa saling mengisi dan memahami adat masing-masing suku dan etnis NagariTebing Tinggi ibaratkan anak yang baru lahir dari induknya.NagariTebing Tinggi lama.NagariTebing Tinggi berdiri berdasarkan pengamatan Pj Wali NagariTebing Tinggi pada 4 Desember 2009. Diusia yang sangat dini ini NagariTebing Tinggi akan merumuskan langkah strategis untuk menjadi Nagari yang mandiri di bidang pertanian dan industri kecil.[131]

Asal usul Nagari Tebing Tinggi tidak lepas dari sejarah nenek moyang Tebing Tinggi. Bermula dari kedatangan sekelompok kecil orang pariangan padang panjang yang bermukim di sungai pinang 15 km dari NagariTebing Tinggi sekarang sekitar 1400 m karena daerah sungai pinang tidak layak untuk bercocok tanam, maka turunlah mereka menyelusuri sungai pinang hilir sampai ketemulah

[1]Profil Pemerintahan Nagari Tebing Tinggi kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya 2017, hal. 1

sungai yang besar dan yang mempunyai tebing yang tinggi. Sehingga mereka menyebrangi, sungai setelah sampai di seberang sungai, maka dibuatlah pemukiman untuk bermalam. Kemudian mengelilingi tempat baru itu sehingga layak untuk dibuat Nagari. Setelah kembali kepemukiman dan bermusyawarah dan menghasilkan nama Tebing Tinggi karena pemukiman tersebut terletak ditepi Sungai Batang Piruko (Subarangko). Setelah bermukim, berdatanganlah orang-orang dari hilir dan mudik sehingga layak menjadi Nagari dan terbentuklah suku-suku sebanyak 8 suku dengan kepala sukunya sehingga atas kesepakatan kepala suku tersebut diangkatlah 2 orang yang dituakan yaitu *Datuk Tumangguang* 5 *Tuo* di Baruah dan *Datuak Rangkayo Hitam* 3 *Tuo di Ateh*. Pada zaman kolonial Belanda kepala pemerintahan dipimpin oleh Angko Palo, dan sampai saat ini Nagari Tebing Tinggi di kepalai oleh kepala pemerintahan yaitu wali Nagari yang membawai 5 jorong dan dan 2 diantaranya berasal didaerah transmigrasi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari dengan penguatan Program “Kembali ke Nagari” Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu Kabupaten Pemekaran mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2008. Nagari Tebing Tinggi yang resmi berdiri

pada tanggal 04 Desember 2009 terus menunjukan eksistensinya sebagai salah satu dari Nagari pemekaran di Kecaman Pulau Panjung.[132]

Secara garis besar periode pemerintahan NagariTebing Tinggi sebagai berikut:

NO	NAMA	PENDIDIKAN	MASA JABATAN
1	BAHARUDIN TUANKU BAGINDO		1945-1957
2	HASAN ZAINI		1958-1960
3	A.THALIB MANGKUTO KAYO		1960-1961
4	A.MUIS DT MANGKUTO		1962-1966
5	WAHAB HUSEIN DT GADANG		1967-1968
6	KHATIK A.RAHMAN	SLTA	1969-1982
7	KHATIK HUSIN DT BANDARO LABIAH	SLTA	1983-1993
8	ANAS RASYID	SLTA	1994-2001
9	H.KHOTIK A RAHMAN	SLTA	2002-2008
10	H.AHMAD NAWAWI PT	SLTA	2008-2015
11	SEPRIANEDI.S.KOM	S1	2016-2022

[132] Profil Pemerintahan Nagari Tebing Tinggi kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya 2017, hal. 2

b. Stuktur Organisasi Pemerintahan Nagari (SOPN)

Stuktur Organisasi Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung menganut sistem kelembagaan pemeritah dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dengan dengan gambar sebagai berikut:

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN NAGARI TEBING TINGGI KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA

NAMA-NAMA APARAT NAGARI

Kepala Nagari	: SEPRIANEDI
Sekretaris Nagari	: NAWIRMAN
Kepala Urusan Perencanaan	: SUWARDI
Kepala Urusan Umum	:WASITO
Kepala Urusan Keuangan	: LIRA OKTAVIANI
Kasi Kesra	: RIO SUENDRI
Kasi Pembangunan	: SALDI
Kasi Pemerintahan	: RIKA SUSANTI
Inventaris	: JENI
Staf	:
1. Pemerintahan	: YESMAWATI
2. Kesra	: ARI ANGGARA
3. Pembangunan	:SUSILA
Kepala Jorong	
1. Jorong Sido Mulyo	: ADE SAPUTRA
2. Jorong Ranah Lintas	: RONI MAIKE
3. Jorong Koto	: DEVIS MINDRIZON

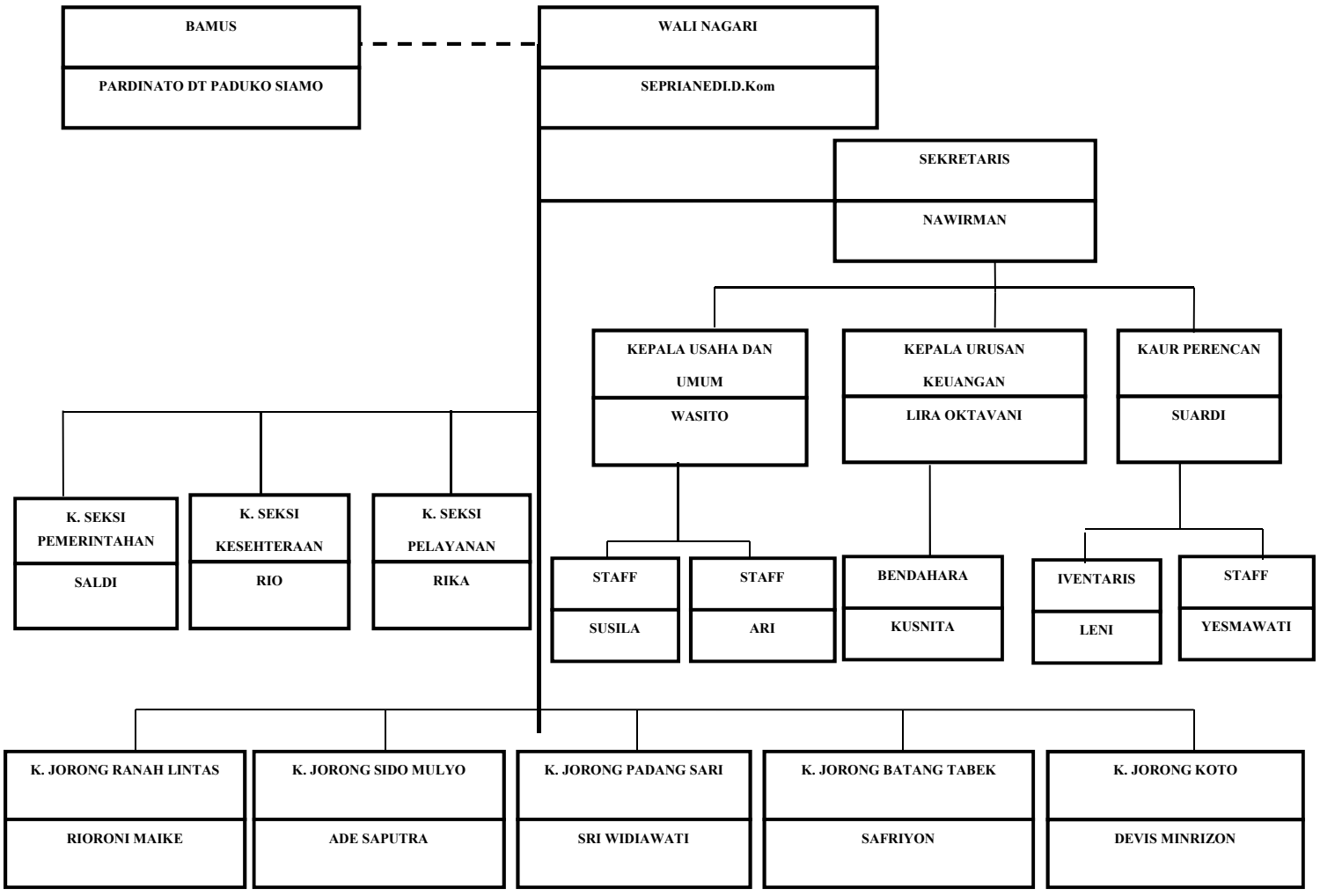
4. Jorong Padang Sari : SRI WIDAWATI

5. Jorong Batang Tabek : SAFRIYON

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA
NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYWARATAN (BAMUS)

Ketua	: PARDINATO DT PDK SIAMO
Wakil Ketua	:Hj. SYAMSIDAR
Sekretaris	: DEWI ANGELITA
Anggota	: 1. HANAFI
	2. H.M. ZEN
	3. RAHMAT

Gambar :Skema Stuktur Organisasi Tata Kelola Pemerinthan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya



c. Demografi

1. Batas wilayah nagari

Letak geografi Nagari tebing Tinggi,diantaranya sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Nagari Sitiung
Sebelah Selatan	: Nagari Koto Besar
Sebelah Barat	: Nagari Sikabau
Sebelah Timur	: Nagari Gunung Medan

2. Luas Wilayah Desa

a) Pemukiman	: 46063	Ha
b) Pertanian Sawah	: 277,2	Ha
c) Ladang/tegalan	:(-)	Ha
d) Perkebunan	: 47745	Ha
e) Hutan	: 1000	Ha
f) Rawa-rawa	: 10	Ha
g) Perkantoran	: 3	Ha
h) Sekolah	: 4	Ha
i) Jalan	: 8	Ha
j) Lapangan Sepak Bola	: 3	Ha

3. Orbitasi

Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 9	KM
a) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 20	Menit
b) Jarak ke ibu kota kabupaten	: 12	KM
c) Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten	: 30	Menit

4. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

a) Kepala Keluarga : 1054 KK

b) Laki-laki : 2008 Orang

c) Perempuan : 1905 Orang

5. Kedaan sosial

a) Pendidikan

1) TK/PUAD : 112 Orang

2) SD/ MI : 110 Orang

3) SLTP/ MTs : 67 Orang

4) SLTA/ MA : 76 Orang

5) S1/ Diplomat : 22 Orang

6) Putus Sekolah : Orang

7) Buta Huruf : 34 Orang

b) Lembaga Pendidikan

1) Gedung TK/PAUD : 2 Orang

2) SD/MI : 2 Orang

3) SLTA/MTs : - Orang

4) Lain-lain :- Orang

c) Keagamaan

1) Data Keagamaan Nagari Tebing Tinggi Th 2016

Jumlah Pemeluk :

a. Islam : 4028 Orang

b. Katolik : - Orang

c. Kristen : - Orang

d. Hindu : - Orang

e. Bhuda : - Orang

2) Data Tempat Ibadah

Jumlah Tempat Ibadah :

a. Masjid : 3 Orang

b. Gereja : - Orang

c. Pura : - Orang

d. Vihara : - Orang

e. Musollah : 20 Orang

6. Kondisi Pemerintahan Tahan Nagari

a) Lembaga Pemerintahan

Jumlah Aparat Nagari :

1) Kepala Nagari : 1 Orang

2) Sekretaris : 1 Orang

3) Perangkat Nagari : 17 Orang

4) BAMUS : 5 Orang

b) Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

a. LPM : 1 Lembaga

b. PKK : 1 Lembaga

c. Posyandu : 6 Posyandu

d. Pengajian : 5 Kelompok

e. Arisan : - Kelompok

f. Simpan Pinjam : 2 Kelompok

g. Kelompok Tani : 10 Kelompok

h. Gapoktan : - Kelompok

i. Karang Taruna :- Kelompok

j. Risma : - Kelompok

k. Ormas/ LSM : - Kelompok

l. Lain-lain : - Kelompok

c) Pembagian Wilayah

Nama jorong :

1. Jorong Sido Mulyo
2. Jorong Ranah Lintas
3. Jorong Batang Tabek
4. Jorong Koto
5. Jorong Padang Sari

B. Pelaksanaan Walimah (Baralek) Lewat dari 1 Bulan di Nagari Tebing Tinggi

Nagari Tebing Tinggi merupakan sebuah nagari yang terletak di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Nagari Tebing Tinggi terdiri dari beberapa jorong, yaitu Jorong Sido Mulyo, Jorong Ranah Lintas, Jorong Koto, Jorong Padang Sari, Jorong Batang Tabek. Di nagari Tebing Tinggi terdapat 8 suku dan dipimpin oleh 2 orang *datuak* yang dituakan yaitu *Datuak Tumangguang* dan *Datuak Rangkayo Hitam*.

Di bawah kepemimpinan *Datuak Tumangguang* dan *Datuak Rangkayo Hitam*mereka dibantu oleh beberapa *Panungkek* Yaitu *Datuak Mangkuto Kayo, Datuak Paduko Siamo, Datuak Haji Sinaro, Datuak Tanajo, Datuak Paduko Rajo Lelo, Datuak Bandaro Labiah, Datuak Tanaro, Datuak Rangkayo Basa.*

Menurut hasil wawancara penulis dengan Pardinato *Datuak Paduko Siamo* sebagai ketua badan musyawarah (BAMUS) nagari Tebing Tinggi beliau mengungkapkan bahwa larangan walimah (baralek) lewat dari 1 bulan di Nagari Tebing Tinggi merupakan salah satu contoh dari adat salingka nagari. Peraturan ini sudah berlaku sejak zaman dahulu, akan tetapi baru dituliskan pada tahun 2017 dan berdasarkan kesepakatan niniak mamak yang ada di nagari ini. Hal ini di sebabkan oleh kemajuan zaman dan sudah mulai dilanggarnya aturan ini oleh para kemenakan di nagari ini.[133]

Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan oleh Nansir *Datuak Tanaro* menurut beliauaturan ini sudah berlaku sejak lama di nagari ini berdasarkan kesepakatan niniak mamak terdahulu. Peraturan ini sudah bekukan dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada tahun 2017 dan peraturan tersebut tidak bias diganggu gugat lagi, sebab peraturan itu sudah disepakati semua niniak mamak dari masing-masing suku.[134]

Berkenaan dengan sejak kapan larangan ini diberlakukan secara detail dijelaskan oleh Rahmad Datuak Rangkayo Hitam, beliau mengatakan aturan ini secara tertulis dan resmi dikeluarkan oleh kerapatan adat nagari (KAN) pada

[133]Wawancara dengan Pardinato, Kepala Badan musyawarah (BAMUS) padatanggal 12 Desember 2018

[134]Wawancara dengan Nansir, Datuak Tanaro pada tanggal 7 Juni 2019

tanggal 3 Juli 2017 Nomor VI mengatur tentang Khinatan dan pernikanpada poin 2 yang berbunyi bahwa :

"Setelah Khinatan/ pernikahan diharapkan melaksanakan acara alek (resepsinya) dalam jangka waktu janji adat (maximal 1 bulan setelah akad).[135]

Dalam kesepakatan itu termuat beberapa hal lain yang sudah dimusyawarahkan sebelunya dan salinannya telah diserahkan kepada niniak mamak disetiap suku di nagari ini.Dan peraturan ini sudah di sampaikan kepada anak cucu kemenakan dalam silaturahmi suku (*ziarah suku*).[136]

Di nagari Tebing Tinggi niniak mamak memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat baik dalam persoalan adat bahkan agama.Hal ini disaampaikan oleh mukhlis mantan Datuak Paduko Rajo Lelo.Beliau menggungkapkan di nagari ini terdapat 2 datuak pucuak yang masing masing dari mereka mempunyai kaki tangan disetiap jorong untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Dalam persoalan agama diserahkan kepada orang yang dianggap ahli dalam masalah agama yang disebut sebagai *imam, katik, dan bilal*.[137]

Nusi *datuak rangkayo* basa menambahkan bahkan masing-masing suku yang terdapat di nagari Tebing Tinggi mempunyai seorang ahli agama yang disebut *"urang siak suku"*. Orang siak suku ini mempunyai tanggung jawab menyelesaikan persoalan-persoalan agama yang ada disetiap suku. Apabila orang

[135] Keputusan Rapat Niniak Mamak Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 03 Juli 2017

[136] Wawancara dengan Rahmad, Datuak Rangkayo Hitam pada tanggal 7 Juni 2019

[137] Wawancara dengan Mukhlis, Mantan Datuak Paduko Rajo Lelo pada tanggal 4 Mei2019

siak suku tidak menemukan jalan keluar terhadap persoalan yang muncul barulah persoalan tersebut diserahkan penyelesaiannya kepihak nagari.[138]

Persoalan sanksi bagi anak kemenakan yang tetap ingin melaksanakan walimah lewat dari 1 bulan dijelaskan oleh Bustami Datuak Mangguang.Beliau mengatakan bahwa sanksi bagi pelanggarnya adalah membayar denda berupa 1 ekor kambing kepada mamak atau suku yang bersangkutan.[139]

Redaksi yang berbeda diungkapkan oleh Rahmad Datuak Rangkayo Hitam dari versi beliau persoalan sanksi bagi mereka adalah tidak boleh melakukan walimah.Itulah sanksi sebenarnya bagi orang yang tidak melakukan walimah 1 bulan setelah akad. Hanya saja masih ada toleransi dari niniak mamak bagi orang yang masih tetap ingin melaksanakan walimah lewat dari 1 bulan, mereka *tautang*1 ekor kambing pada pasukuan atau niniak mamak disuku mereka.[140]

Niniak mamak mengetahui bahwasanya memang tidak ada batasan waktu bagi pelaksanaan walimah dalam Islam. Hal ini dikemukakan oleh ketua kerapatan adat nagari (KAN) yaitu Iskandar *Datuak Najo* yang sekaligus merupakan *katik* di *masojik bawah* nagari Tebing Tinggi beliau mengungkapkan Islam memang tidak mengatur batasan waktu pelaksanaan walimah. Oleh karena itu kami selaku niniak mamak menetapkan hal itu untuk menampakkan fungsi

[138]Wawancara dengan Nusi, Datuak Rangkayo Basa pada tanggal 9 Juni 2019
[139]Wawancara dengan Bustami, Datuak Mangguang pada tanggal 10 Juni 2019
[140]Wawancara dengan Rahmad, Datuak Rangkayo Hitam pada tanggal 7 Juni 2019

niniak mamak dalam mengatur kehidupan anak kemenakan di Nagari Tebing Tinggi.[141]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pardinato, bahwa dalam menetapkan aturan ini para niniak mamak telah bermusyawarah dengan seluruh komponen masyarakat baik dari tokoh agama maupun tokoh adat dan dicapailah kesepakatan sebagaimana yang terlaksana pada hari ini.[142]

Berdasarkan observasi penulis ditemukan beberapa kasus terkait dengan larangan walimah (baralek) lewat dari 1 bulan setelah akaddiantaranya:

3. Pada Tanggal 15 September 2018 Robbi melakukan akad dengan Lesti dan kemudian melakukan walimah (baralek) pada tanggal 23 Sepetember 2018 di kediaman sang istri yang bertempat di Mudiak Aia Nagari Durian Simpai.Kemudian orang tua dari keponakan Robbi ingin menggadakan Walimah sunat rasul keponakan Robbi dan mamak Robbi mengatakan kepada orang tua keponakan robbi bahwasanya mamak dari robbi ingin walimah robbi bersamaan dengan sunat rasul keponakanya. Pelaksanaan walimah tersebut pada 19 Februari 2019 yang berdampingan dengan baralek khinatan keponakan Robbi namun mamak dari Robbi sudah menyampaikan itu sudah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi mamak dari pihak ayah Robbi mengatakan tidak apa-apa melakukan walimah karena berdampingan dengan khinatan dari keponakan Robbi tersebut dengan alasan mamak mengatakan walimah (baralek) Robbi hanya sebagai penompang dari walimah khinatan keponakannya, dan sampai saat

[141]Wawancara dengan Iskandar, Kepala Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada tanggal 12 Desember 2018

[142]Wawancara dengan Pardinato, Kepala Badan Musyawarah (BAMUS) pada tanggal 12 Desember 2018

sekarang masalah ini masih diproses oleh niniak mamakyang ada di Nagari Tebing Tinggi tersebut. Karena masalah ini telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.[143]

4. Pada Tanggal 24 Februari 2019 Rio Suhendri melakukan akad dengan Susi kemudian melakukan walimah (baralek) pada tanggal 28 Februari 2019 di rumah kediaman sang istri, sementara pihak laki-laki ingin mengadakan resepsi pada tanggal 24 Maret 2019 dan ternyata orang tua perempuan dari Rio Suhendra melaksanakan umroh ke tanah suci pada tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan 24 Maret 2019 kemudian ketika pihak laki-laki ingin melakukan walimah (baralek) pada tanggal 24 Maret 2019 sesuai dengan masa waktu walimah (baralek) dan bertepatan dengan kepulangan orang tua Rio dari tanah suci (umroh) dan waktu yang telah diberikan sudah pas pada waktunya. Sehingga pihak laki-laki memintak kepada mamak atau kepalo suku dari Rio untuk memintak tambahan waktu 1 minggu untuk mengadakan walimah pada tanggal 30 Maret 2019 dengan alasan orang tua dari dari pihak Rio baru pulang dari umroh, namun setelah itu kapala suku atau niniak mamak dari saudara Rio membawa permasalahan ini ke pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dihadiri oleh niniak mamak atau kepala suku dari 8 suku dan 2 orang besar Nagari Tebing Tinggi, namun hal ini tidak diberikan izin karena dari masa tenggang yang telah diberikan pada Tanggal 24 Februari 2019 Sampai 24 Maret sudah habis dari waktu yang telah ditetapkan. Tetapi niniak mamak telah menetap aturan yang telah berlaku karena peraturan yang di buat secara bersama harus di patuhi secara bersama kata

[143]Hasil wawancara dengan Mukhlis (mantan Dt. Paduko Rajo Lelo), hari sabtu tgl 2 Mei 2019

niniak mamak dari suku-suku yang lain, dan niniak mamak memutuskan tidak boleh melakukan walimah (baralek) tetapi jika ingin melakukan walimah (baralek) dari pihak Rio suhendri harus membayar 1 ekor kambing pada suku dia sendiri karena itu salah satu bagian dari pelanggaran.[144] Hal ini berdasarkan aturan yang dibuat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

Sebenarnya dalam aturan Islam terkait dengan walimahtul '*ursy* perkawinan, bahwa mengadakan walimah itu tidak ditentukan waktunya, akan tetapi sangat dianjurkan untuk disegerakan mengasakannya.

C. Faktor Penyebab Larangan Walimah (Baralek)Lewat dari 1 Bulan di Nagari Tebing Tinggi

Bustami *Datuak Mangguang* mengungkapkan kesepakatan ini telah ditetapkan dan berlaku dimasyarakat Tebing Tinggi sejak dulunya bahkan ratusan tahun lalu faktor penyebab yang secara pasti yang sesuai dengan pendapat niniak mamak terdahulu tidak seorangpun dari niniak mamak yang mengetahui. Akan tetapi niniak mamak memiliki pendapat tersendiri, saya mengira aturan ini ditetapkan dan dipatuhi masyarakat sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan anak kemenakan di nagari Tebing Tinggi kepada niniak mamak.[145]

Mukhlis sebagai *Mantan Datuak Paduko Rajo Lelo* menambahkan bahwasanya faktor penyebab ditetapkannya aturan ini agar pasangan yang hendak menikah berfikir secara matang sebelum melangsungkan pernikahan. Berpikir secara matang disini maksudnya agar mereka paham arti dari sebuah pernikahan

[144]Hasil wawancara dengan bapak Mukhlis (mantan Dt. Paduko Rajo Lelo, hari sabtu tgl, 4 Mei 2019.

[145]Wawancara dengan Bustami, Datuak Mangguang pada tanggal 9 Juni 2019

yang membuat mereka lebih mempersiapkan diri baik secara psikologi dan ekonomi.[146]

Niniak mamak berpendapat bahwasanya walimah memiliki kaitan yang sangat erat dengan akat. Walimah merupakan bentuk syukur dari apa yang dilakukan sebelumnya yaitu akad pernikahan dan bertujuan untuk memberitahuakan kepada masyarakat bahwa pasangan tersebut sudah resmi menikah. Nansir *Datuak Tanaro* mengungkapkan walimah yang dilakukan lewat dari 1 bulan setelah akad sudah tidak ada gunanya lagi. Dalam suatu istilah minangkabau beliau menyampaikan walimah yang lewat dari 1 bulan dengan *padilah abi tali panggaro baru tabuek.*[147]

Panggaro dalam bahasa Minangkabau merupakan alat untuk menjaga tanaman padi dari hama burung. Jadi istilah *padilah abi tali panggaro baru tabuek* artinya sesuatu yang sia-sia untuk dilakukan karena *panggaro* itu dibuat sebelum tanaman padi habis dimakan burung.

Dari beberapa hasil wawancara di atas penulis berpendapat bahwa faktor penyebab ditetapkan aturan larangan walimah lewat dari 1 bulan untuk mengokohkan peran dan fungsi niniak mamak dalam mengatur kehidupan anak kemenakan mereka yang berada di Nagari Tebing Tinggi. Selain itu telah banyaknya aturan-aturan yang dilanggar oleh anak kemenakan ditambah lagi dengan kemajuan zaman ini menjadikan aturan tersebut dibuat secara tertulis dan resmi di Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hal ini menjadikan aturan berkenaan

[146]Wawancara dengan Mukhlis, Mantan Datuak Paduko Rajo Lelo pada tanggal 4Mei 2019

[147]Wawancara dengan Nansir, Datuak Tanaropada tanggal 7 Juni 2019

dengan larangan walimah lewat dari 1 bulan mengikat anak kemenakan baik secara adat maupun secara pemerintahan.

D. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN WALIMAH(BARALEK) LEWAT DARI 1 BULAN SETELAH AKAD DI NAGARI TEBING TINGGI

Islam menganjurkan agar setelah akad nikah, dilaksanakan *walimatul ursy* Ditemukan beberapa hadis yang menganjurkan untuk mengadakan *walimatul ursy* di antaranya adalah :

عن انس رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نُوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللهُ لَك أَوْلِمْوَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه بخاري)

Artinya: "*Dari Anas r.a sesungguhnya Nabi melihat kemuka Abdul Rahman bin A'uf yang masih ada bekas kuning. Beliau berkata: ada apa ini? Abdul Rahman berkata: saya baru mengawini perempuan dengan maharnya lima dirham. Nabi bersabda, semoga Allah menberkatimu. Adakah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong kambing"* (H.R Bukhari)[148]

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda :

عن بريدة قال: "لَمَّا زَوَّجَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ قَالَ -: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرُوْسِ مِنْ وَلِيْمَة

رواه أحمد

Artinya:"dari buraidah berkata: ketika Rasulullah SAW saw, menikahkan Fatimah beliau bersabda 'Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah."[149]*(HR. Ahmad)*

Dari kedua hadist di atas dan beberapa dalil yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya. Terdapat satu petunjuk lain mengisyaratkan untuk mensegerakan pelaksanaan waliamah, penulis hanya menemukan perbedaan

[148]Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Daar Thuq An-Najah, 1422 H), juz 7, hal 18

[149]Abdurrahman bin Abu Bakar, Jalluddin As-Suyuti, *Jami'ul Ahadis*, (t.t), juz 13, hal 401

pendapat dikalangan ulama sebaiknya dilaksanakan sebelum atau sesudah *dukhul* disini ada dua pendapat yaitu :

1. As-Shan'ani membawakan beberapa keterangan ulama tentang ini,

Ulama Syafiiyah menegaskan, bahwa walimah dilakukan setelah hubungan badan.'Menurut riwayat dari berdasarkan praktek perkawinan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan Zainab binti jahsyyang mengadakan walimah setelah hubungan badan.'. Sebagaimana kata Anas bin Malik, 'Di pagi hari, setelah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menikahi Zainab, lalu beliau undang para sahabat.'[150]

2. Berbeda dengan pendapat jumhur, menurut Malikiyah, walimah diadakan sebelum hubungan badan, setelah pengantin dipertemukan.

Sebagian Malikiyah menganjurkan agar walimah diadakan setelah pertemuan pengantin, dan hubungan badan dilakukan setelah walimah. Dan itu yang dilakukan masyarakat saat ini[151]

Walaupun ulama berbeda pendapat tentang waktu dilaksanakannya walimah antara sebelum *dukhul* atau sesudah *dukhul,* akan tetapi kedua pendapat tersebut tetap mengisyaratkan agar bersegera melaksanakan walimah.[152]

Jika dikaitkan dengan fenomena di nagari Tebing Tinggi, berkenaan dengan larangan mengadakan walimah lewat dari satu bulan setelah akad, hemat

[150] Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani As-Shan'ani Al-Yamani, *Subulussalam,* (Darus Sunnah;), Juz 1, hal. 154

[151] Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, (Pustaka Azzam; 2004), hal. 231

[152] Mahmud mahdi al-Istanbuli, *Tuhfah al-Arus aw az-zawaj al-Islami as-Sa'id*, diterjemah oleh Tim Sahara dengan judul Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, (PT. SAHARA intisains: Jakarta)2013. hal. 212

penulis aturan tersebut tidak bertentangan dengan syarak, dalam syarak prinsip pelaksanaan adalah kesegeraan aturan adat yang berlaku di nagari Tebing Tinggi juga memandang ”menyegerakan” pelaksanaan walimah. Dengan deemikian antara larangan baralek lewatb dari satu bulan sudah sejalan dengan agama.

Apabila dihubungkan dengan dalil-dalil yang berkenaan dengan walimah maka tidak satu pun nampak pertentangan yang terjadi antara adat dan agama. Karena memang tidak ada dalil yang secara jelas mengatur waktu pelaksanaan walimah dalam Islam.

Selanjutnya jika dilihat dari aspek *'urf*, maka larangan menikah lewat dari 1 bulan setelah akad termasuk '*urf shahih*, karena tidak bertentangan dengan nash dan tidak menghalalkan yang haram maupun mengharamkan yang halal. Kemudian jika dilihat dari aspek latar belakang larangan walimah lewat dari 1 bulan, maka dikukukan oleh niniak mamak dalam peraturan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nomor VI mengatur tentang Khinatan dan pernikan pada poin 2 yang berbunyi bahwa "Setelah Khinatan/pernikahan diharapkan melaksanakan acara alek (resepsinya) dalam jangka waktu janji adat (maximal 1 bulan setelah akad) Pada Tanggal 03 Juli 2017.[153]

faktor penyebab ditetapkannya aturan ini agar pasangan yang hendak menikah berfikir secara matang sebelum melangsungkan pernikahan. Berpikir secara matang disini maksudnya agar mereka paham arti dari sebuah pernikahan yang membuat mereka lebih mempersiapkan diri baik secara psikologi dan

[153] Keputusan Rapat Niniak Mamak Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 03 Juli 2017

ekonomi. [154] Dalam arti lain aturan ini melindungi keturunan-keturunan selanjutnya dari kemudharatan yang disebabkan kurangnya kematangan orang tua mereka ketika melangsungkan pernikahan, baik secara psikis maupun ekonomi. Jika dilihat dari jawaban salah seorang niniak mamak ini maka aturan ini sejalan dengan maqashid syariah yaitu *hifz nasli* (menjaga keturunan).

[154]Wawancara dengan Mukhlis, Mantan Datuak Paduko Rajo Lelo pada tanggal 4 Mei 2019

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, tentang larangan melakukan walimah lewat dari satu bulan setelah akad maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab diterapkannya aturan ini adalah :
 a. Untuk lebih mengokohkan fungsi niniak mamak di Nagari tebing tinggi. Tidak hanya mengatur persoalan-persoalan adat, tetapi juga mempunyai hak dalam peersoalan-persoalan yang bernuansa agama.
 b. Agar anak kemenakan yang akan melangsungkan pernikahan lebih mempersiakan diri mereka secara ekonomi dan waktu yang pas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Ditinjau dari hukum Islam, larangan walimah lewat dari 1 bulan setelah akad sudah sejalan dengan prinsip "bernegara" dalam walimah yang ada dalam konsep. Aturan tersebut juga termasuk kepada '*urf shahih*, karena tidak bertentangan dengan dalil, baik Al-quran maupun Sunnah dan pengaplikasiaanya sejalan dengan maqashid syariah yaitu bertujuan untuk menjaga keturunan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka berkontribusi bagi kebaikan masyarakat Nagari Tebing Tinggi, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan niniak mamak

a. Hendaknya pemerintah dalam hal ini diwakili oleh KAN, melakukan sosialisasi mengenai aturan ini dan mashlahah yang ada di dalamnya agar masyarakat memahami tujuan dari aturan ini.
b. Hendaknya diberikan pengecualian bagi mereka yang melakukan walimah lewat dari 1 bulan setelah akad dikarenakan illat syari atau alasan keagamaan. Seperti ditundanya walimah lewat dari 1 bulan karena menunggu kepulangan orang tua pasangan yang sedang melakukan ibadah umrah atau haji.

2. Bagi Masyarakat
 a. Hendaknya masyarakat menyadari bahwa niniak mamak memiliki peran penting dalam kehidupan. Ninik mamak berhak mengatur kehidupan dunia anak kemenakan selama tidak beertentangan dengan syariat.
 b. Hendaknya masyarakat lebih patuh terhadap ketetapan niniak mamak. Ketika ketetapan niniak mamak yang bernuansa agama tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah maka harus ditaati dan sesuai dengan falsafah Minangkabau yaitu *Adaik Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah.*

Demikianlah skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang tertuang di dalamnya dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, Muhammad, 2002, *Pemikiran dalam Teologi Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Abdullah, Sulaiman, 1995, *Sumber Hukum Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, cetakan, ke-1,

Abidin, Slamet *et al*, 1999, *Fiqih Munakahat 1,* Bandung: CV Purtaka Setia

Al-Istanbuli, Mahmud mahdi, 2013, *Tuhfah al-Arus aw az-zawaj al-Islami as-Sa'id*, diterjemah oleh Tim Sahara dengan judul Keluarga Sakinah Mawaddah

Alhafidz, Ahsin W., 2013, *Kamus Fiqh,* Jakarta: Amzah

Ali, Muhammad Daud, 1997, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama,* PT Raja Gravindo Persada,Jakarta

Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, 2004, *Subul as-Salam*, Bandung, Maktabah Dahlan

Amin. Muhammad Suma, 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Munur, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Gravindo Persada , Jakarta

Al-Tirmidzi Muhammad bin Isa abu Isa, 2000, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut, Dar Ihya al-Turats al- Arabi, Juz

Amir. Syafaruddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di-Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Media,

Anhari, Masykur, 2008, *Ushul Fiqh,* Surabaya: Diantama, cetakan ke-1

Dahlan, Abd. *Rahman*, 2011, *Ushul Fiqh* , Jakarta: Amzah, cetakan ke-2

Dahlan, Abdul Azis (ed.), 2004, *Ensiklopedi Hukum Islam*

Djubaidah, Neng, 2010 *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia danHukum Islam*, Sinar Grafik

Effendi, Satria, M. Zein, 2005, *Ushul Fiqh,* Jakarta: kencana, cetakan ke-1

Farid, Miftah, 1999, *150 Masalah Nikah dan Keluarga,* Jakarta: Gema Insani Press

Firdaus, 2004, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif,* Jakarta: Zikrul Hakim, cetakan ke-1

Ghalib, Abdul, 1998, Bisikan Malam Pengantin, Penerjemah Muhammad Suri Shudari A, Judul Asli : ”Laitatiszifat”, Jakarta: Gema Insani press

Halim, M. Nipan Abdul, 1999, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka

Hamzah, Ibtida’in, 2002, *Fathul Majid*, Syaikh Abdurrahman Hasan Alu Syaikh, Jakarta: Pustaka Azzam

Ibnu. Al- Hafidh Hajar al- Asqalani. 1989. *Bulugul Maram.* t.t Moh Rifai dan Al-Quasasy Misbah. Semarang: Wicaksono

Kamal, Musthafa *et all*, 2002, *Fikih Islam,* Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri

Khallaf, Abdul Wahhab, 1996, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan ke-6

Khalil, Rasyad Hasan, 2009, *Tarikh Tasryi’,* Jakarta: Amzah, cetakan ke-1

Lubis, Sulaikin, 2006, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,*Jakarta: Kencana

Lukman Zain, Ahmad Faqih HasyimDiya al-Afk, 2016, Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan)Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif HaditsLia Laquna Jamali, ar Vol. 4

Muslim, Imam, 2007, *Shohih Muslim,* Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah, M/1428H, Juz. IX

Muslim, Imam, 1994, Shohih Muslim Juz 5, Dar Al Kutub Al Ilmiyah

M. Zein, Satria Effendi, , 2005, *Ushul Fiqh,* Jakarta: kencana, cetakan ke-1

Sabiq, Sayyid,2004, *Fiqh Sunnah 7 terj. Moh. Thalib*

Sudirman, Rahmat, 1999, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: CV Adipura

Syafaruddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di-Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Media

Tihami, 2004, *Fiqih Munakahat Kajian fiqih Nikah lengkap,* PT Raja Gravindo Persada: Jakarta

Zahro, Abu, 2011, *Ushul Fiqh,* Jakarta: pustaka firdaus, cetakan ke-14

Zuhdi, Masjfuk, 1993, *Studi Islam 3: Muamalah,*Jakarta: Raja Grafindo Persada